



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara secara elektronik, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap        | : Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali;                               |
| 2. Tempat lahir        | : Unterudang;  |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : 23 Tahun/ 23 Juni 1998;  |
| 4. Jenis Kelamin       | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan          | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal      | : Desa Unterudang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas; |
| 7. Agama               | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan           | : Tidak Bekerja;   |

**Terdakwa II:**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap        | : Ardiyanshah Siregar alias Ardi;                                    |
| 2. Tempat lahir        | : Siboris Lombang;   |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : 19 Tahun/ 24 Agustus 2001;   |
| 4. Jenis Kelamin       | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan          | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal      | : Desa Unterudang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas; |
| 7. Agama               | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan           | : Tidak Bekerja;   |

**Terdakwa III:**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap        | : Khairul Anwar Harahap alias Anwar;                                      |
| 2. Tempat lahir        | : Padang Matinggi;  |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : 21 Tahun/ 6 Agustus 1999;   |
| 4. Jenis Kelamin       | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan          | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal      | : Desa Padang Matinggi, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas; |
| 7. Agama               | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan           | : Tidak Bekerja;  |

**Terdakwa IV:**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap        | : Muhammad Tahir Harahap alias Tahir;                                     |
| 2. Tempat lahir        | : Padang Matinggi;  |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : 26 Tahun/ 10 Juni 1994;   |
| 4. Jenis Kelamin       | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan          | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal      | : Desa Padang Matinggi, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas; |
| 7. Agama               | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan           | : Tidak Bekerja;  |

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V:

1. Nama Lengkap : Parlan Siregar alias Parlan;
2. Tempat lahir : Padang Matinggi;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun/ 10 Januari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Matinggi, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa VI:

1. Nama Lengkap : Saypul Anwar Harahap alias Lambe;
2. Tempat lahir : Aek Tanduk;
3. Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun/ 1 Februari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aek Tanduk, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa VII:

1. Nama Lengkap : Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal;
2. Tempat lahir : Unterudang;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 5 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2020 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn., Padamulia Hasibuan, S.H., dan Evans Wijaya

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn., & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0085/SKK/RFDR/III/2021 tanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Ssaksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali, Terdakwa II Ardiyanshah Siregar Alias Ardi, Terdakwa III Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Terdakwa IV Muhammad Tahir Harahap Alias Tahir, Terdakwa V Parlan Siregar alias Parlan Terdakwa VI, Terdakwa VII Muhammad Ikb al Hasibuan alias Ikb al terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu” melanggar Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali, Terdakwa II Ardiyanshah Siregar Alias Ardi, Terdakwa III Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Terdakwa IV Muhammad Tahir Harahap Alias Tahir, Terdakwa V Parlan Siregar alias Parlan Terdakwa VI, Terdakwa VII Muhammad Ikb al Hasibuan alias Ikb al oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
3. Menyatakan agar Terdakwa I Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali, Terdakwa II Ardiyanshah Siregar Alias Ardi, Terdakwa III Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Terdakwa IV Muhammad Tahir Harahap Alias Tahir, Terdakwa V

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parlan Siregar alias Parlan Terdakwa VI, Terdakwa VII Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi BB 8240 HD
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor TP-PD-STR-05-19-0090142, tanggal 29 Mei 2019, Daihatsu Grandmax Pick Up 1,5 warna white – 2019 Nomor rangka MHKP3CA1JKK494183 dan nomor mesin 3SZDGU7848

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Mobil Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8508 VA

Dikembalikan Kepada yang berhak Mara Sutan Siregar Alias Sutan;

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Toyota Taft Badak warna biru tanpa Nomor Polisi
- 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Daerah PKB Nomor Polisi B2684 WH atas nama Awaluddin tipe Daihatsu F.50 RV, model JEEP 5. C HD7P warna biru, nomor mesin 168304 dan nomor rangka 917288
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi B2684 WH atas nama Awaluddin tipe Daihatsu F.50 RV, model JEEP 5. C HD7P warna biru, nomor mesin 168304 dan nomor rangka 917288;

Dirampas untuk negara;

- Tandan Buah Kelapa sawit dengan berat 2.825 Kg (dua ribu delapan ratus dua puluh lima kilo gram;
- 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dihukum yang seringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali, Terdakwa II Ardiyanshah Siregar Alias Ardi, Terdakwa III Khairul Anwar Harahap alias Anwar, terdakwa IV Muhammad Tahir Harahap Alias Tahir, terdakwa V Parlan Siregar alias Parlan terdakwa VI, terdakwa VII Muhammad Ikbal Hasibuan Alias Ikbal bersama dengan Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di areal kebun Divisi V PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat) Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, sekira pukul 08.00 wib Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem memanggil terdakwa VII Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan terdakwa I Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali yang keduanya merupakan anak kandung dari Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem yang saat itu sedang berada di rumah Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem yang terletak di Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, kemudian Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem menyuruh untuk mengambil tandan buah sawit milik PT. Barapala yang berada di Divisi V, Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.
- Bahwa setelah menerima perintah dari Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem, maka selanjutnya terdakwa VII Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal pergi menemui dan mengajak beberapa teman yaitu terdakwa VI Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, terdakwa VI Saypul Anwar Harahap alias Lambe, terdakwa III Khairul Anwar Harahap alias Anwar, terdakwa V Parlan Siregar alias Parlan, terdakwa II Ardiyanshah Siregar alias Ardi, dan terdakwa I Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali untuk berkumpul di rumah Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem, yang kemudian

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 wib setelah semuanya lengkap berkumpul sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut di rumah Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem maka Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem memerintahkan terdakwa VII Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, terdakwa IV Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, terdakwa VI Saypul Anwar Harahap alias Lambe, terdakwa III Khairul Anwar Harahap alias Anwar, terdakwa V Parlan Siregar alias Parlan, terdakwa II Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan terdakwa I Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali untuk mengambil tandan buah sawit milik PT. Barapala yang terletak di areal kebun Divisi V PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat) Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas

- Bahwa ketika dalam pertemuan tersebut antara Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem bersama 7 (tujuh) orang lainnya telah dilakukan kesepakatan terlebih dahulu terkait pembagian hasil pengambilan tandan buah sawit yang berhasil diambil lalu dijualkan dan menghasilkan uang, maka setiap Rp1.000.000,00 (seribu rupiah) dari per kilogramnya adalah bagian untuk 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa I Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali, Terdakwa II Ardiyansah Siregar Alias Ardi, Terdakwa III Khairul Anwar Harahap alias Anwar, terdakwa IV Muhammad Tahir Harahap Alias Tahir, terdakwa V Parlan Siregar alias Parlan terdakwa VI, terdakwa VII Muhammad Ikbal Hasibuan Alias Ikbal, lalu kemudian selebihnya adalah bagian Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem selaku yang menyediakan alat-alat yaitu berupa dodos, tojok, bahan makanan serta mobil yang nantinya dipergunakan sebagai sarana pengangkut tanda buah sawit yang telah selesai diambil untuk diangkut ke tempat penjualan.
- Bahwa setelah kesepakatan disepakati oleh Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem dengan Terdakwa I Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali, Terdakwa II Ardiyansah Siregar Alias Ardi, Terdakwa III Khairul Anwar Harahap alias Anwar, terdakwa IV Muhammad Tahir Harahap Alias Tahir, terdakwa V Parlan Siregar alias Parlan terdakwa VI, terdakwa VII Muhammad Ikbal Hasibuan Alias Ikbal, selanjutnya Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem pun menyiapkan/menyediakan peralatan yang akan digunakan, yaitu 1

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Taft Badak warna biru, 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD, menyediakan bahan makanan serta peralatan masak untuk perbekalan menginap, menyediakan rokok dan menyediakan dodos, tojok serta memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah untuk biaya mengisi bahan bakar mobil yang digunakan.

- Kemudian pada pukul 14.30 wib Terdakwa I Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali, Terdakwa II Ardiyanshah Siregar Alias Ardi, Terdakwa III Khairul Anwar Harahap alias Anwar, terdakwa IV Muhammad Tahir Harahap Alias Tahir, terdakwa V Parlan Siregar alias Parlan terdakwa VI, terdakwa VII Muhammad Ikbal Hasibuan Alias Ikbal berangkat menuju lokasi yang telah direncanakan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil pick up yang disediakan oleh Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem, yang kemudian setibanya di lokasi Divisi V kebun PT. Barapala, selanjutnya Terdakwa I Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali, Terdakwa II Ardiyanshah Siregar Alias Ardi, Terdakwa III Khairul Anwar Harahap alias Anwar, terdakwa IV Muhammad Tahir Harahap Alias Tahir, terdakwa V Parlan Siregar alias Parlan terdakwa VI, terdakwa VII Muhammad Ikbal Hasibuan Alias Ikbal pun mulai melakukan tugas dan perannya masing-masing yang mana terdakwa V Parlan Siregar alias Parlan, terdakwa IV Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, terdakwa VI Saypul Anwar Harahap alias Lambe, terdakwa III Khairul Anwar Harahap alias Anwar bertugas untuk mengambil tandan buah sawit yang sudah siap panen (matang) dari pohonnya, kemudian terdakwa II Ardiyansah Siregar alias Ardi sebagai juru masak menyiapkan makanan kepada rekan-rekan lainnya yang bertugas melakukan pengambilan tandan buah sawit, sedangkan terdakwa VII Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan terdakwa I Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali bertugas untuk membawa tandan buah sawit yang telah dipanen untuk dibawa dan dijual menggunakan 2 (dua) unit mobil untuk dijual kepada Mara Sutan Siregar, yang mana tandan buah sawit tersebut ditimbang oleh Mara Sutan Harahap yang pada saat itu hasil yang telah diambil oleh terdakwa VII Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, terdakwa IV Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, terdakwa VI Saypul Anwar Harahap alias Lambe, terdakwa III Khairul Anwar

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap alias Anwar, terdakwa V Parlan Siregar alias Parlan, terdakwa II Ardiyansah Siregar alias Ardi, dan terdakwa I Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kg, dan uang yang diterima oleh Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali sebanyak Rp5.198.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa setelah mendapatkan hasil pembayaran dari penjualan tandan buah sawit yang berasal dari pengambilan pada lahan Divisi V kebun PT. PT. Barapala, maka selanjutnya terdakwa VII Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan terdakwa I Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem, lalu sesampainya di rumah Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem, kemudian Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali memberikan hasil penjualan kelapa sawit tersebut kepada Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem sebanyak Rp5.198.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya mengambil tandan buah sawit milik PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat) Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat), sehingga akibat nya PT. Barapala (Barumun Raya Padang Langkat) mengalami kerugian sebagaimana dimaksud diatas.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 angka (4) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supandi Kusuma, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni terkait masalah diambilnya buah sawit tanpa izin di kebun kelapa sawit milik PT Barapala, tepatnya di Divisi V;

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kegiatan pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut, tetapi Saksi memperoleh informasi dari penjaga atau *security* dan para pekerja yang bekerja di Divisi V;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin sudah sering terjadi di Divisi V;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2020, Saksi melakukan pemeriksaan ke Divisi V (lima) PT Barapala. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Saksi pulang menggunakan mobil Saksi melalui jalan kebun PT Torganda. Ketika sedang menyusuri jalan PT Torganda, Saksi berpapasan dengan mobil Taft Badak dan Gran Max yang dikendarai dua orang di antara Para Terdakwa. Saksi sebenarnya sudah menduga telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin, di kebun kelapa sawit milik PT Barapala. Ternyata benar, tidak berapa lama Saksi mendapat informasi dari petugas keamanan yang berjaga di Divisi V kebun PT Barapala, bahwasanya terjadi pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin di Divisi V yang dilakukan Para Terdakwa. Kemudian, menyikapi adanya informasi tersebut, Saksi langsung melaporkannya kepada aparat kepolisian, sehingga pada malam harinya aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Ketika Saksi datang ke kantor polisi setelah Para Terdakwa ditangkap, Saksi melihat ada 8 (delapan) orang yang ditangkap;
- Bahwa ada 8 (delapan) orang yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit di kebun PT Barapala, Saksi mengenal salah satunya, yakni bernama Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal;
- Bahwa jabatan Saksi di PT Barapala adalah sebagai Koordinator Lapangan (Korlap);
- Bahwa terdapat 5 (lima) divisi di kebun PT Barapala;
- Bahwa PT Barapala bergerak dibidang kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa yang diambil adalah buah kelapa sawit yang sudah matang atau sudah bisa dipanen;
- Bahwa Para Terdakwa diketahui sudah melakukan pengambilan buah kelapa sawit dari kebun PT Barapala sejak bulan November 2020;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui pertama kalinya terjadi pengambilan buah kelapa sawit pada bulan November 2020 tersebut, Saksi pernah menemui Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Saksi Bukhori Gembira (Terdakwa dalam perkara lain) serta sdr. Mora yang saat itu

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Divisi V (lima), untuk membicarakan tentang pengambilan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan Para Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit ketika bulan November 2020 tersebut. Saksi hanya melihat sudah ada kumpulan Saksi Bukhori Gembira dan anggota-anggotanya ketika datang ke Divisi V;
- Bahwa dalam pembicaraan tentang pengambilan buah kelapa sawit pada bulan November 2020 tersebut, Saksi Bukhori Gembira sempat mengatakan agar plasma dikembalikan kepada masyarakat;
- Bahwa khusus Divisi V (lima) berbatasan dengan kebun PT Torganda dan tanah masyarakat, tetapi umumnya masyarakat tidak melewati tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal tidak ada hubungan kerja dengan PT Barapala;
- Bahwa ketika Saksi melihat Saksi Bukhori Gembira dan para anggota-anggotanya sekitar bulan November 2020 tersebut, Saksi sudah menegur mereka untuk tidak mengambil buah kelapa sawit PT Barapala, Saksi juga menanyakan alasan mereka mengambil buah kelapa sawit PT Barapala, saat itu mereka menjawab agar plasma atau tanah masyarakat yang digunakan oleh PT Barapala agar dikembalikan kepada masyarakat;
- Bahwa sampai dengan saat ini, PT Barapala masih berwenang melakukan kegiatan panen buah kelapa sawit di Divisi V (lima) karena divisi tersebut masih milik perusahaan, belum menjadi milik masyarakat;
- Bahwa ketika Saksi menemui Saksi Bukhori Gembira, Saksi Bukhori mengakui jika perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit dari kebun PT Barapala adalah atas suruhan Saksi Bukhori Gembira;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Para Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit dari kebun PT Barapala, yang jelas kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak bulan November 2020 dan Para Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit sampai bisa sampai 7 (tujuh hari) rutin, kemudian pergi meninggalkan lokasi kebun, tetapi 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari kemudian Para Terdakwa datang kembali dan mengambil buah kelapa sawit lagi, begitu seterusnya sebelum ditangkap aparat kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di perumahan karyawan PT Barapala selama melakukan kegiatan pengambilan buah kelapa sawit PT Barapala;

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PT Barapala atau tinggal di perumahan PT Barapala;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Barapala akibat perbuatan Para Terdakwa sejak November 2020 adalah hilangnya sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) ton buah kelapa sawit dari kebun PT Barapala setiap hari;
- Bahwa apabila dihitung dalam satuan mata uang rupiah, kerugian yang ditanggung PT Barapala akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap harinya;
- Bahwa kebun kelapa sawit di Divisi V (lima) setiap harinya selalu dipanen, kecuali hari Minggu;
- Bahwa Saksi pernah menemui Saksi Bukhori Gembira di rumahnya, yang mana ketika itu Saksi mengatakan agar Saksi Bukhori Gembira dan para anggotanya berhenti mengambil buah kelapa sawit dari kebun PT Barapala, tetapi Saksi Bukhori Gembira mengatakan agar Divisi V (lima) dikembalikan kepada masyarakat;
- Bahwa setelah Saksi Bukhori Gembira dan Para Terdakwa menyampaikan keinginan tersebut, Saksi katakan akan menyampaikan keinginan Saksi Bukhori Gembira dan Para Terdakwa tersebut kepada atasan Saksi;
- Bahwa Saksi akhirnya melaporkan perbuatan Para Terdakwa kepada pihak kepolisian karena Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama dan sudah beberapa kali diperingatkan namun tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tinggal secara terus-menerus tinggal dalam perumahan karyawan PT Barapala, terkadang mereka tinggal 7 (tujuh) hari, kemudian keluar, 2 (dua) hari lagi masuk kembali ke perumahan, lalu beberapa hari kemudian keluar lagi, begitu seterusnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perbuatan Para Terdakwa yang tinggal di Perumahan Karyawan PT Barapala berdasarkan laporan petugas keamanan atau security;
- Bahwa kendaraan yang diduga digunakan Para Terdakwa yang berpapasan dengan kendaraan Saksi pada saat Saksi melewati jalan PT Torganda pada tanggal 24 Desember 2020 tersebut adalah mobil Taft Badak berwarna biru dan mobil Gran Max berwarna putih;
- Bahwa Para Terdakwa bisa tinggal sampai beberapa hari di perumahan karyawan PT Barapala karena Para Terdakwa sendiri bersama-sama

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk tanpa izin ke dalam perumahan, setelah berada di dalam, tidak ada yang berani untuk mengusirnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan tentang hubungan tanah yang dikuasai PT Barapala tersebut dengan masyarakat desa tempat tinggal Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Mora;
- Bahwa sdr. Mora dulunya ikut melakukan kegiatan pengambilan buah kelapa sawit milik PT Barapala, tetapi setelah Saksi ingatkan untuk tidak mengambilnya, sdr. Mora tidak pernah ikut lagi mengambil buah kelapa sawit PT Barapala, sehingga sdr. Mora tidak ikut Saksi laporkan kepada aparat kepolisian;
- Bahwa sdr. Mora adalah orang pribadi yang bergabung dengan kelompok Saksi Bukhori Gembira;
- Bahwa aktifitas yang dilakukan Para Terdakwa selama tinggal dalam perumahan karyawan PT Barapala adalah melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari kebun PT Barapala;
- Bahwa di perumahan karyawan PT Barapala, terdapat 2 (dua) rumah kosong dan Para Terdakwa yang tinggal di rumah kosong tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Para Terdakwa akan membawa buah kelapa sawit tersebut, yang jelas buah kelapa sawit itu dibawa keluar dari Divisi V (lima);
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai permasalahan PT Barapala dengan Saksi Bukhori Gembira dan Para Terdakwa adalah mengenai kompensasi uang dari PT Barapala kepada masyarakat sekitar termasuk Saksi Bukhori Gembira dan Para Terdakwa;
- Bahwa dana kompensasi yang dimaksud telah diserahkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kepala Desa memberikan dana kompensasi tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana barang bukti dalam perkara ini didapatkan aparat kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari mobil Taft Badak dan Gran Max tersebut;
- Bahwa yang membawa mobil Gran Max adalah Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang membawa mobil Taft Badak;

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai mobil Colt Diesel;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit di Divisi V kebun PT Barapala adalah PT Barapala sendiri, pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Para Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut, yang Saksi tahu, buah kelapa sawit tersebut dibawa Para Terdakwa ke luar areal kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pohon kelapa sawit yang dipanen;
- Bahwa Saksi Bukhori Gembira adalah orang tua Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan alias Ikbil dan Terdakwa Ali Perkasa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan alias Ikbil adalah anak dari Saksi Bukhori Gembira karena pertama kali Saksi bertemu dengan Saksi Bukhori Gembira sekitar bulan November 2020, Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan alias Ikbil ada bersama Saksi Bukhori Gembira;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Para Terdakwa lain selain Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan alias Ikbil dan Terdakwa Ali Perkasa mau ikut mengambil buah kelapa sawit atas suruhan Saksi Bukhori Gembira;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan perbuatan Para Terdakwa kepada aparat kepolisian, tidak terjadi lagi pengambilan buah kelapa sawit PT Barapala tanpa izin di Divisi V;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi BB 8240 HD;
  - 1 (satu) Unit mobil Pick Up Toyota Taft Badak warna biru tanpa Nomor Polisi;yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar merupakan mobil yang Saksi sempat lihat berpapasan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melihat barang bukti berupa tandan buah kelapa sawit di dalam bak truk 1 (satu) Unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8508 VA;
- Bahwa jumlah kerugian yang ditanggung PT Barapala untuk jumlah sawit sebagaimana banyaknya dalam bak truk tersebut, jika dihitung dalam mata uang rupiah, adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Para Terdakwa adalah ketika pemeriksaan di Polres Padang Lawas;

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat ada tawaran dari pihak Para Terdakwa untuk dilakukan perdamaian, tetapi tidak ada pembicaraan akan mengembalikan kerugian perusahaan;
- Bahwa Saksi memang tidak melihat langsung perbuatan Para Terdakwa ketika memanen atau mengambil buah kelapa sawit, tetapi Saksi menerima laporan dari petugas keamanan Divisi V;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Bukhori Gembira ditangkap di perumahan karyawan PT Barapala;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana barang bukti dalam perkara ini ditemukan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada hubungan dengan PT Barapala;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Sadarman Telaumbanua, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan, yakni untuk menerangkan permasalahan pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik PT Barapala;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di dalam perumahan PT Barapala;
- Bahwa Saksi pernah mencoba mengusir Para Terdakwa, tetapi Para Terdakwa mengatakan "jangan ganggu kami biar kami nggak ganggu kalian";
- Bahwa berdasarkan cerita petugas keamanan lainnya, Para Terdakwa sudah berada di Divisi V sejak bulan November 2020;
- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan yang bertugas melakukan pengawasan di Divisi V selama 5 (lima) hari;
- Bahwa selama Saksi bertugas melakukan pengawasan, selama itu juga Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah dodos, karung untuk mengangkut, tojok, mobil Taft Badak;
- Bahwa yang masuk ke dalam areal Divisi V untuk melangsir buah kelapa sawit hanyalah mobil Taft Badak, selain dari pada mobil tersebut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Buhori Gembira Hasibuan;

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat juga Saksi Buhori Gembira Hasibuan ikut mengambil buah namun Saksi Buhori Gembira Hasibuan hanya duduk-duduk memperhatikan, sedangkan yang mengambil adalah buah kelapa sawit adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada mobil yang keluar areal Divisi V sambil mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa yang ada di dalam mobil tersebut adalah Saksi Buhori Gembira Hasibuan dan satu orang supir yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa tidak semua Para Terdakwa yang pergi membawa buah kelapa sawit tersebut keluar areal Divisi V, sebagian ada yang pergi sebagian ada yang tinggal di kebun;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada tanggal 20 Desember 2020 dari jarak jauh;
- Bahwa saat itu yang mengambil buah kelapa sawit tersebut sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi Andri yang melihat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi berada di Divisi V pada tanggal 20 Desember 2020, karena saat itu Saksi sedang mendapat giliran tugas menjaga kebun;
- Bahwa Saksi tidak melakukan tindakan apa-apa ketika Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit saat Saksi bertugas menjadi petugas keamanan karena Saksi takut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Barapala;
- Bahwa saat peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut, yang bertugas ada sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa petugas keamanan di PT Barapala ada sebanyak 9 (sembilan) orang;
- Bahwa terdapat 5 (lima) divisi di kebun PT Barapala, setiap Divisi dijaga oleh 2 (dua) orang saja;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai petugas keamanan di Divisi V selama 4 (empat) hari pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
- Bahwa selama Saksi bertugas sebagai petugas keamanan di Divisi V, mobil orang lain yang masuk hanya Taft Badak dan yang sering membawa mobil Taft Badak tersebut adalah Terdakwa Muhammad Ikbal;
- Bahwa mobil taft Badak tersebut diparkirkan di perumahan karyawan PT Barapala di Divisi V;

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil Gran Max maupun mobil Colt Diesel;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun menjadi petugas keamanan di PT Barapala;
- Bahwa Saksi sudah bertugas di semua Divisi di PT Barapala;
- Bahwa Saksi pertama kali melaksanakan tugas di PT Barapala pada tanggal 16 Januari 2020;
- Bahwa tugas Saksi sebagai petugas keamanan adalah untuk menjaga kebun dan peralatan kebun;
- Bahwa Saksi pertama kali mendengar kabar terjadinya pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin pada tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 tersebut, Saksi bertugas sebagai petugas keamanan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pukul 18.00 WIB sampai dengan pagi harinya, tidak ada yang menjaga kebun;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020, tidak ada pertukaran petugas, hanya saya dan Saksi Andri yang berjaga, namun pada pukul 18.00 WIB sampai paginya, tidak ada yang menjaga kebun;
- Bahwa pada Divisi V terdapat perumahan atau barak;
- Bahwa jumlah perumahan di Divisi tersebut ada sebanyak 8 rumah;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di perumahan di Divisi V tersebut selama 4 (empat) hari, bersebelahan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa selama 4 (empat) hari tersebut mendodos buah kelapa sawit dan melangsirnya;
- Bahwa jarak Para Terdakwa dengan Saksi ketika Saksi sedang melihat dari kejauhan adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengenakan pakaian security ketika melakukan pengawasan saat itu, Saksi hanya mengenakan pakaian biasa;
- Bahwa Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit secara bergantian;
- Bahwa yang membawa mobil ada 2 (dua) orang dan salah satunya bernama Terdakwa Muhammad Ikbal;
- Bahwa mobil tersebut bergerak keluar areal Divisi V pada pukul 15.00 WIB;
- Bahwa mobil Taft Badak tersebut membawa buah kelapa sawit sekitar 3 (tiga) ton;

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pengambilan buah kelapa sawit tersebut, setahu Saksi, Saksi Buhori Gembira Hasibuan sedang berada di barak;
- Bahwa pada bulan November 2020, Saksi pernah melihat Para Terdakwa di barak;
- Bahwa pada bulan November 2020 tersebut, Saksi sedang melaksanakan tugas pengawasan bersama dengan sdr. Rudi;
- Bahwa Saksi tidak mengamankan Para Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit tersebut karena manajer mengatakan jika ada sesuatu jangan buat apapun langsung lapor dan saat itu juga saya lapor atasan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melapor kepada Saksi Supandi;
- Bahwa Saksi sempat menegur Para Terdakwa ketika sedang mengambil buah kelapa sawit, Saksi katakan Terdakwa Muhammad Ikbal "ngapain kalian disitu" dan dijawab Terdakwa Muhammad Ikbal "mana kebun barapala ini";
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kepada manajer Saksi, Saksi tidak tahu bagaimana tindakan selanjutnya yang dilakukan manajer Saksi;
- Bahwa jarak perumahan atau barak dengan lokasi tempat pengambilan buah kelapa sawit adalah sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa parkir mobil Taft Badak berada di depan barak;
- Bahwa di depan barak tidak terdapat mobil Gran Max;
- Bahwa tidak terdapat mobil Colt Diesel di daerah perumahan tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit dilangsir Para Terdakwa ke pinggir jalan dengan menggunakan karung goni, kemudian barulah buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam mobil Taft Badak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Para Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2020;
- Bahwa ketika pengambilan buah kelapa sawit, Saksi Buhori Gembira Hasibuan tidak berada di lokasi, tetapi salah satu anggota Saksi Buhori Gembira Hasibuan menjemput Saksi Buhori Gembira Hasibuan, sehingga Saksi Buhori Gembira Hasibuan ada di dalam mobil ketika akan keluar areal Divisi V;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020, ada mandor perawatan dan mandor panen di lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Anri Adi Siregar alias Adi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni terkait perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT Barapala, tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di perumahan Divisi V PT Barapala;
- Bahwa Saksi pernah mengusir Para Terdakwa dari daerah perumahan tersebut, tetapi Para Terdakwa mengatakan untuk tidak mengganggu mereka agar mereka tidak mengganggu Saksi maupun pihak perusahaan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari petugas keamanan di PT Barapala, Para Terdakwa sudah tinggal di Divisi V sejak bulan November 2020;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas jaga atau piket hanya selama 5 (lima) hari;
- Bahwa ketika Saksi bertugas melakukan pengawasan dan pengamanan, saat itu juga Para Terdakwa melaksanakan kegiatan pengambilan buah kelapa sawit dari kebun PT Barapala;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dodos, karung, tojok dan mobil Taft Badak;
- Bahwa yang dipakai untuk membawa buah kelapa sawit keluar areal kebun PT Barapala adalah mobil Taft Badak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kendaraan lain yang digunakan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Buhori Gembira Hasibuan;
- Bahwa ketika terjadi kegiatan pengambilan buah kelapa sawit, Saksi tidak melihat Saksi Buhori Gembira Hasibuan yang langsung mengambil buah kelapa sawit, Saksi Buhori Gembira Hasibuan hanya duduk-duduk saja, sedangkan Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi melihat ada mobil yang keluar areal Divisi V sambil membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Buhori Gembira di dalam mobil yang membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ketika masih berada di Divisi V;
- Bahwa mobil Taft Badak tersebut diparkirkan di perumahan atau barak Divisi V;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas keamanan di PT Barapala sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Buhori Gembira Hasibuan sedang berada di perumahan atau barak Divisi V sedang duduk sekitar pukul 09.00 WIB, ketika itu Saksi hendak berangkat bekerja;
  - Bahwa Saksi ada jadwal piket pada bulan November 2020;
  - Bahwa ketika Saksi melaksanakan piket jaga, Saksi tidak melihat Para Terdakwa di barak tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Gindo Ali Hasibuan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni untuk menerangkan tentang penangkapan Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena ada laporan tentang pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin;
  - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2020, sekitar pukul 01.00 WIB, di Perumahan Areal Divisi V PT Barapala, Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
  - Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama tim lainnya sekitar pukul 16.30 WIB, dan sampai di lokasi sekitar pukul 17.30 WIB;
  - Bahwa yang membuat laporan adalah Manajer Barapala;
  - Bahwa laporan tersebut dibuat pada pukul 15.00 WIB dan atas laporan tersebut, Kapolres telah memerintahkan untuk dilakukan penangkapan;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi pertama kali melakukan penangkapan di Areal Divisi V PT Barapala, yang mana ditangkap 5 (lima) orang yang saat itu sedang berada di salah satu rumah di perumahan sedang tertidur, sedangkan 2 (dua) orang lainnya ditangkap di bengkel dan di jalan;
  - Bahwa setelah ditangkap, Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi yang jauhnya sekitar 30 (tiga puluh) menit untuk waktu tempuh;
  - Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan kendaraan berupa sepeda motor karyawan;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengenal Pak Gem (Saksi Buhori Gembira Hasibuan) dan disuruh untuk mengambil sawit yang gajinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
  - Bahwa ditemukan barang bukti berupa buah kelapa sawit di rumah tempat penangkapan;

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) orang yang awalnya ditangkap terlebih dahulu bersama barang bukti berupa buah kelapa sawit, dibawa ke Binanga untuk pengembangan, sehingga ditangkap 2 (dua) orang lagi;
- Bahwa barang bukti berupa mobil Taft Badak warna biru ditemukan di bengkel;
- Bahwa ada 8 (delapan) orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa mobil Taft Badak yang disita sudah dalam keadaan kosong muatannya;
- Bahwa Saksi bersama Tim pergi ke lokasi penangkapan pada tanggal 25 Desember 2020, sedangkan penangkapan Para Terdakwa dilakukan pada tanggal 26 Desember 2020;
- Bahwa 5 (lima) orang yang ditangkap pertama kali ditemukan dalam satu ruangan;
- Bahwa ketika penangkapan 5 (lima) orang tersebut tidak ada barang bukti yang disita;
- Bahwa ketika penangkapan 2 (dua) orang berikutnya, ada barang bukti yang disita, yaitu mobil Hardtop atau Taft Badak dan Gran Max;
- Bahwa hubungan antara 5 (lima) orang dengan 2 (dua) orang tersebut adalah teman yang mana yang 2 (dua) orang tersebut yang mengajak 5 (lima) orang tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan yang dilakukan Para Terdakwa ketika penangkapan;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita selain mobil;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi BB 8240 HD;
  - 1 (satu) Unit mobil Pick Up Toyota Taft Badak warna biru tanpa Nomor Polisi;yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar merupakan mobil yang disita oleh Saksi ketika melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8508 VA;

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi menyatakan benar telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut karena di dalam baknya terdapat tandan buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa;

- Bahwa isi bak truk tersebut adalah 2,8 ton tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa "Pak Gem" (Saksi Buhori Gembira Hasibuan) adalah pimpinan Para Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap "Pak Gem" (Saksi Buhori Gembira Hasibuan) adalah Anggota Reskrim;
- Bahwa ada 2 (dua) orang anak "Pak Gem" (Saksi Buhori Gembira Hasibuan) di antara Para Terdakwa;
- Bahwa yang membawa atau mengendarai mobil Hard Top dan Gran Max adalah 2 (dua) orang anak "Pak Gem" (Saksi Buhori Gembira Hasibuan);
- Bahwa masing-masing peran Para Terdakwa adalah ada 2 (dua) orang mendodos buah kelapa sawit, 2 (dua) orang melangsir dan 1 (satu) orang memasak, sedangkan 2 (dua) orang lagi adalah yang mengoperasikan atau membawa mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kerugian yang ditanggung pihak PT Barapala, tetapi berdasarkan pengakuan pengepul sawit, hasil penjual uang buah kelapa sawit dalam bak truk tersebut adalah sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan transaksi jual beli sawit tersebut;
- Bahwa yang pertama kali dilakukan penangkapan adalah terhadap Para Terdakwa, selanjutnya adalah Saksi Buhori Gembira Hasibuan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan apakah Para Terdakwa sudah menikmati uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Barapala untuk mengambil buah kelapa sawit dari kebun PT Barapala;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Hotman Harahap, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni untuk menerangkan tentang penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena ada laporan tentang pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin;

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2020, sekitar pukul 01.00 WIB, di Perumahan Areal Divisi V PT Barapala, Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama Saksi Gindo Ali Hasibuan dan tim lainnya sekitar pukul 16.30 WIB, dan sampai di lokasi sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa yang membuat laporan adalah Manajer Barapala;
- Bahwa laporan tersebut dibuat pada pukul 15.00 WIB dan atas laporan tersebut, Kapolres telah memerintahkan untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi pertama kali melakukan penangkapan di Areal Divisi V PT Barapala, yang mana ditangkap 5 (lima) orang yang saat itu sedang berada di salah satu rumah di perumahan sedang tertidur, sedangkan 2 (dua) orang lainnya ditangkap di bengkel dan di jalan;
- Bahwa setelah ditangkap, Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi yang jauhnya sekitar 30 (tiga puluh) menit untuk waktu tempuh;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan kendaraan berupa sepeda motor karyawan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengenal Pak Gem (Saksi Buhori Gembira Hasibuan) dan disuruh untuk mengambil sawit yang gajinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa buah kelapa sawit di rumah tempat penangkapan;
- Bahwa 5 (lima) orang yang awalnya ditangkap terlebih dahulu bersama barang bukti berupa buah kelapa sawit, dibawa ke Binanga untuk pengembangan, sehingga ditangkap 2 (dua) orang lagi;
- Bahwa barang bukti berupa mobil Taft Badak warna biru ditemukan di bengkel;
- Bahwa ada 8 (delapan) orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa mobil Taft Badak yang disita sudah dalam keadaan kosong muatannya;
- Bahwa Saksi bersama Tim pergi ke lokasi penangkapan pada tanggal 25 Desember 2020, sedangkan penangkapan Para Terdakwa dilakukan pada tanggal 26 Desember 2020;
- Bahwa 5 (lima) orang yang ditangkap pertama kali ditemukan dalam satu ruangan;

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika penangkapan 5 (lima) orang tersebut tidak ada barang bukti yang disita;
- Bahwa ketika penangkapan 2 (dua) orang berikutnya, ada barang bukti yang disita, yaitu mobil Hardtop atau Taft Badak dan Gran Max;
- Bahwa hubungan antara 5 (lima) orang dengan 2 (dua) orang tersebut adalah teman yang mana yang 2 (dua) orang tersebut yang mengajak 5 (lima) orang tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan yang dilakukan Para Terdakwa ketika penangkapan;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita selain mobil;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi BB 8240 HD;
  - 1 (satu) Unit mobil Pick Up Toyota Taft Badak warna biru tanpa Nomor Polisi;yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar merupakan mobil yang disita oleh Saksi ketika melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8508 VA;Yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi menyatakan benar telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut karena di dalam baknya terdapat tandan buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa;
- Bahwa menurut pengepul, isi bak truk tersebut adalah 2,8 ton tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa "Pak Gem" (Saksi Buhori Gembira Hasibuan) adalah pimpinan Para Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap "Pak Gem" (Saksi Buhori Gembira Hasibuan) adalah Anggota Reskrim;
- Bahwa ada 2 (dua) orang anak "Pak Gem" (Saksi Buhori Gembira Hasibuan) di antara Para Terdakwa;
- Bahwa yang membawa atau mengendarai mobil Hard Top dan Gran Max adalah 2 (dua) orang anak "Pak Gem" (Saksi Buhori Gembira Hasibuan);
- Bahwa masing-masing peran Para Terdakwa adalah ada 2 (dua) orang mendodos buah kelapa sawit, 2 (dua) orang melangsir dan 1 (satu) orang

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasak, sedangkan 2 (dua) orang lagi adalah yang mengoperasikan atau membawa mobil;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis kerugian yang ditanggung pihak PT Barapala, tetapi berdasarkan pengakuan pengepul sawit, hasil penjual uang buah kelapa sawit dalam bak truk tersebut adalah sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan transaksi jual beli sawit tersebut;
- Bahwa yang pertama kali dilakukan penangkapan adalah terhadap Para Terdakwa, selanjutnya adalah Saksi Buhori Gembira Hasibuan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan apakah Para Terdakwa sudah menikmati uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Barapala untuk mengambil buah kelapa sawit dari kebun PT Barapala;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Mara Sutan Siregar alias Sutan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni terkait pengambilan buah kelapa sawit dari PT Barapala yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dari PT Barapala setelah Saksi diperiksa di Polres;
- Bahwa Saksi diperiksa karena mobil milik Saksi disita dan dibawa ke Polres;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengepul buah kelapa sawit;
- Bahwa mobil milik Saksi dibawa ke Polres karena mobil tersebut dipakai untuk membawa buah kelapa sawit yang dijual Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika buah kelapa sawit yang dijual Para Terdakwa tersebut adalah hasil mengambil dari tempat orang lain tanpa izin;
- Bahwa Saksi menerima buah kelapa sawit yang dijual Para Terdakwa karena Para Terdakwa adalah pelanggan Saksi;
- Bahwa yang menjual buah kelapa sawit saat itu adalah Terdakwa Muhammad Ikbal dan Terdakwa Ali Perkasa Alam;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ikbal dan Terdakwa Ali Perkasa Alam adalah anak dari Saksi Buhori Gembira Hasibuan;

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga buah kelapa sawit ketika itu untuk 1 (satu) kilogramnya yang Para Terdakwa jual adalah sejumlah Rp1.840,00 (seribu delapan ratus empat puluh rupiah) sedangkan untuk masyarakat lainnya, Saksi mematok harga Rp1.780,00 (seribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa pembayaran buah kelapa sawit tersebut langsung dilakukan secara tunai di tempat;
- Bahwa cara penjualannya adalah pertama ditimbang terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam mobil truk milik Saksi lalu dibayarkan uang penjualannya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dijual Para Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) ton dan 825 (delapan ratus dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa uang atas penjualan buah kelapa sawit seberat 2 (dua) ton dan 825 (delapan ratus dua puluh lima) kilogram tersebut adalah sebesar Rp5.198.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa mobil truk milik Saksi saat ini di kantor Polisi;
- Bahwa ada surat atas kendaraan truk tersebut berupa STNK;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8508 VA;yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi menyatakan benar barang bukti tersebut adalah mobil truk miliknya yang dipakai untuk menampung buah kelapa sawit yang dijual Para Terdakwa;
- Bahwa mobil yang digunakan Para Terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit tersebut ke tempat pengepulan Saksi adalah mobil Gran Max;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke tempat Saksi sekitar pukul 08.00 WIB dengan mobil yang sudah terisi buah kelapa sawit;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik mereka;
- Bahwa Saksi sempat menyerahkan BPKB dan STNK kepada sdr. Sorip Mulia Hasibuan tetapi sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa setelah truk tersebut sudah penuh baknya dengan buah kelapa sawit, maka barulah truk tersebut dibawa ke PTKS;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.198.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Ikbali;
- Bahwa Saksi tidak tahu perilaku Para Terdakwa selama ini;

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan STNK dan BPKB setelah terjadinya penangkapan;
- Bahwa mobil milik Saksi diantar ke Polres pada tanggal 24 Februari 2021;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Buhori Gembira Hasibuan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni untuk menerangkan masalah pengambilan buah kelapa sawit milik PT Barapala;
- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi mengambil buah sawit milik PT.Barapala pada tanggal 24 Desember 2020 di PT Barapala tepatnya di Divisi 5;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di Desa Unte rudang Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama 7 (tujuh) orang lainnya yang bernama Muhammad Ikbal Hasibuan Alias Ikbal, Ali Perkasa Alam Hasibuan Alias Ali, Muhammad Tahir Harahap Alias Tahir, Saypul Anwar Harahap Alias Lambe, Khairul Anwar Harahap Alias Anwar, Ardiansyah Syaputra, dan Parlan Siregar Alias Parlan;
- Bahwa kaitan Saksi dengan 7 (tujuh) orang tersebut adalah bahwa Saksi yang menyuruh 7 (tujuh) orang tersebut mengambil buah sawit;
- Bahwa 7 (tujuh) orang tersebut mengambil buah sawit Saksi lupa kapan namun menjelang tahun baru;
- Bahwa yang menjumpai Saksi saat itu untuk mengambil buah sawit adalah Saksi Muhammad Ikbal;
- Bahwa yang dikatakan Saksi Muhammad Ikbal kepada Saksi adalah "Permisi kami untuk lebaran tahun baru ke Divisi V agar membawa rombongan";
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik kebun Divisi V adalah PT Barapala;
- Bahwa saat Saksi menyuruh 7 (tujuh) orang tersebut mengambil buah sawit, Saksi ada permissi sama Manajer yang bernama Pak Agung setelah itu Pak Agung memberikan informasi sama Direksi dan sampai sekarang belum ada izin dari Direksi;
- Bahwa Saksi mengatakan belum ada izin dari Direksi, namun kami tetap mengambil buah sawit di Divisi V karena Saksi Muhammad Ikbal tak sabar

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dan bertindak langsung dan dia katakana "itukan plasma kita pak";

- Bahwa 7 (tujuh) orang tersebut mengambil buah sawit dengan alat dodos, tojok, grand max putih, dan taft badak warna biru milik Saksi;
- Bahwa hasil dari mengambil buah sawit ke divisi V PT. Barapala tersebut sudah sempat dijual dan Saksi mendapatkan untung sebesar Rp840.00 (delapan ratus empat puluh rupiah) per kilogram, dan keseluruhan Saksi mendapatkan untung sebesar Rp2.373.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa 7 (tujuh) orang anggota Saksi mendapatkan untung sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa BPKB gran max tersebut belum keluar masih di Lesing PT Daihatsu di Padangsidempuan dan belum lunas dan baru berjalan pembayaran sebanyak 5 bulan;
- Bahwa Kredit mobil grand max putih milik Saksi mulai bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan BPKB Taft Badak ada namun Saksi lupa siapa pemilik Taft Badak tersebut karena Saksi membeli Taft Badak warna biru tersebut bekas seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik dari kebun sawit PT Barapala adalah Direksi namun sudah meninggal;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dikatakan Manajer sama saya adalah "tunggu dulu jangan diambil karena izin dari Direksi belum ada karena Direksi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi menerangkan ke tujuh orang anggotanya harus ada persetujuan Saksi untuk mengambil buah sawit ke divisi V PT. Barapala;
- Bahwa Saksi menerangkan Bulan Desember Saksi mengambil 2 kali;
- Bahwa selain PT Barapala Saksi tidak pernah mengambil kebun orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil Colt Diesel milik pengepul;
- Bahwa Saksi menerangkan Toke tersebut tidak tahu darimanakah asal buah sawit yang dijual;
- Bahwa kedudukan Saksi dikampung sebagai tokoh adat;
- Bahwa Saksi menerangkan Perjanjian Plasma terhadap lahan milik PT. Barapala dengan masyarakat adalah masyarakat mendapatkan kompensasi;

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Kompensasi diserahkan kepada Kepala Desa namun tidak sampai kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi mendodos di Divisi V sudah 5 kali;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya dalam perkara perkelahian;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas 7 (tujuh) orang anggotanya tersebut mereka yang bagikan sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan manager yang bernama Agung datang ke Polres untuk bertujuan berdamai mengajak kerja sebagai keamanan PT Barapala namun Saksi tidak mau;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menerima kompensasi tersebut adalah kades;
- Bahwa Saksi menerangkan kompensasi tersebut diserahkan oleh Kades kepada yang dekat dengan Kades;
- Bahwa Saksi mengambil tanpa ada izin karena Saksi sakit hati;
- Bahwa Saksi ada melihat 6 (enam) orang Muspika menerima surat;
- Bahwa Saksi menerangkan seluruhnya kompensasi tersebut sebesar Rp800.000.000 / 6 bulan sekali;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Edward Sitanggang, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni untuk menerangkan masalah kredit mobil milik Saksi Buhori Gembira;
- Bahwa bekerja di bagian penarikan barang kredit yang telah menunggak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi Buhori Gembira melakukan kredit terhadap mobil Gran Max tahun 2019 dengan nomor polisi BB 8927 KA;
- Bahwa debitur atas nama Saksi Buhori Gembira telah mengajukan kredit mobil Gran Max dengan jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan, kredit tersebut telah berjalan selama 8 (delapan) bulan namun angsuran yang masih dibayar adalah selama 5 (lima) bulan dengan jumlah angsuran Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa BPKB mobil Gran Max tersebut dikuasai oleh pihak perusahaan kredit sedangkan STNK mobil tersebut dikuasai oleh Saksi Buhori Gembira;

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Buhori Gembira menunggak pembayaran angsuran karena masalah pandemi Covid-19;
- Bahwa perkara yang sedang disidangkan ini sendiri terkait perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa pembayaran angsuran mobil sudah 2 (dua) bulan menunggak;
- Bahwa sisa angsuran yang harus dibayar oleh Saksi Buhori Gembira adalah angsuran untuk 43 (empat puluh tiga) bulan lagi;
- Bahwa apabila terjadi penunggakan angsuran, maka pihak perusahaan akan melakukan peringatan, apabila angsuran masih belum dapat dibayarkan, maka pihak perusahaan akan menawarkan penyesuaian jumlah angsuran yang dapat dibayarkan atau restrukturisasi, jika tidak juga dapat dibayar, maka unit akan ditarik pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Saksi Buhori Gembira sebelumnya, yakni sekitar bulan Februari yang lalu;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Saksi Buhori Gembira pada bulan Februari tersebut, Saksi Buhori Gembira mengatakan tidak mampu lagi melunasi mobil Gran Max tersebut;
- Bahwa apabila Saksi Buhori Gembira tidak mampu melakukan pelunasan, maka pihak perusahaan akan memberikan kesempatan untuk restrukturisasi namun karena Saksi Buhori Gembira melakukan tindak pidana, maka pihak perusahaan memilih menarik unit tersebut;
- Bahwa pihak perusahaan sudah menyampaikan kepada Saksi Buhori Gembira bahwasanya unitnya akan ditarik pihak perusahaan;
- Bahwa perusahaan Saksi bekerja adalah PT Mitra yang bekerja sama dengan PT ACC;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas, bertanggungjawab kepada Aryanto Ramada selaku manajer;
- Bahwa kerugian yang ditanggung pihak perusahaan sekiranya mobil tersebut tidak kembali adalah sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa rencananya mobil tersebut akan dilelang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan Fidusia Nomor 01/500579/C01/2104/47487 tanggal 12 April 2021, yang ditandatangani oleh

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Kuasa Harryanto Ramadhan dan Penerima Kuasa Saudara Edward Sitanggang;

2. *Schedule* Pembayaran Angsuran dengan status tanggal 12 April 2021 atas nama Gembira Hsb;
3. Surat Keterangan Nomor 049425/11042021/ASF yang menerangkan bahwa pemilik BPKB atas nama Gembira Hsb terhadap mobil Daihatsu Granmax PU AC 1.5 PS E4 dengan nomor polisi BB 8927 KA akan menerima BPKB kendaraan tersebut apabila setelah selesai masa kredit sesuai dengan perjanjian dengan PT Astra Sedaya Finance;
4. Surat Kuasa Pengurusan Fidusia tanggal 15 Agustus 2020 oleh Pemberi Kuasa Gembira Hsb, kepada Penerima Kuasa yaitu PT Astra Sedaya Finance;
5. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00210833.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 8 September 2020, atas nama pemberi fidusia yakni Gembira Hsb dan penerima fidusia yakni PT Astra Sedaya Finance, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara, Sutrisno, S.H., M.H.;
6. Salinan Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor nomor Q 09078648 atas nama Gembira Hsb;
7. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Registrasi 01500579002017444 yang menerangkan perjanjian antara Jefry Manurung selaku Kreditor dengan Gembira Hsb selaku Debitor, untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada Kreditor untuk membeli 1 (satu) unit merek Daihatsu, tipe Granmax, model PU AC 1.5 PS E4 tahun 2019 warna putih dengan nomor rangka MHKP3CA1JKK194183 dan nomor mesin 3SZDGU7848;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I: Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali:**

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT Barapala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, di Sapipil, Desa Aek Buatun, Kecamatan Barumon Tengah, ketika Terdakwa sedang menambal ban mobil Gran Max;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT Barapala pada hari Kamis, tanggal

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2020, sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, di kebun Divisi V PT Barapala;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit setelah disuruh oleh ayah Terdakwa yang bernama Saksi Buhori Gembira Hasibuan;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit ada 7 (tujuh) orang, yaitu Terdakwa, Muhammad Tahir Harahap, Saypul Anwar Harahap, Khairul Anwar Harahap, Parlan Siregar, Muhammad Ikbil Hasibuan, Ardiyansyah Siregar;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah pisau dodos, 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Taft Badak warna biru dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran max warna putih;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari kebun PT Barapala yakni dengan membagi tugas, 4 (empat) orang bertugas sebagai pemanen sekaligus mengumpulkan buah dan memuatnya ke dalam mobil, yaitu Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar. Kemudian 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Ardiyansyah Siregar bertugas sebagai juru masak untuk menyediakan makanan bagi Para Terdakwa. Terdakwa sendiri bersama Terdakwa Muhammad Ikbil bertugas untuk membawa atau mengendarai mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa mobil Gran Max tersebut tidak dapat masuk ke dalam Divisi V kebun PT Barapala karena jalan yang rusak, sehingga mobil Gran Max tersebut Terdakwa tinggalkan di kebun milik DL Sitorus, sementara untuk masuk ke dalam areal Divisi V kebun PT Barapala, Para Terdakwa menggunakan mobil Taft Badak;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak langsung memanen buah kelapa sawit di Divisi V kebun PT Barapala, tetapi Para Terdakwa menuju ke barak atau perumahan karyawan di Divisi V kebun PT Barapala terlebih dahulu;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat dari rumah Saksi Buhori Gembira Hasibuan pada pukul 10.00 WIB, lalu tiba di Divisi V kebun PT Barapala pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di dalam salah satu rumah di barak atau perumahan Divisi V kebun PT Barapala tersebut, yang mana rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa setibanya Para Terdakwa di salah satu rumah di barak atau perumahan di Divisi V kebun PT Barapala tersebut, Terdakwa Ardiyansyah

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar memasak makanan untuk Para Terdakwa, setelah Para Terdakwa makan, Terdakwa Parlan Siregar, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar Harahap, Terdakwa Khairul Anwar Harahap pergi memanen buah kelapa sawit dengan berjalan kaki;

- Bahwa alat yang dibawa untuk memanen buah kelapa sawit di Divisi V kebun PT Barapala adalah tojek dan dodos;
- Bahwa yang tinggal di dalam barak atau perumahan di Divisi V, ketika Terdakwa Parlan Siregar, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar Harahap, Terdakwa Khairul Anwar Harahap pergi memanen buah kelapa sawit adalah Terdakwa, Terdakwa Ardiyanshah Siregar dan Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk masuk ke barak adalah mobil Taft Badak;
- Bahwa hasil panen buah kelapa sawit yang di dapat saat itu adalah sekitar 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui berat buah kelapa sawit tersebut karena sudah sempat dibawa dan ditimbang ke pengepul buah kelapa sawit;
- Bahwa cara untuk membawa buah kelapa sawit tersebut seluruhnya kepada pengepul adalah dengan cara memasukkan atau memuat terlebih dahulu buah kelapa sawit ke mobil Taft Badak sampai penuh. Setelah itu buah kelapa sawit tersebut dibawa ke mobil Gran Max yang diparkirkan di luar area kebun Divisi 5, kemudian buah kelapa sawit tersebut dipindahkan ke dalam mobil Gran Max tersebut, begitu seterusnya hingga mobil Gran Max tersebut penuh dengan buah kelapa sawit. Selanjutnya mobil Taft Badak tersebut juga dimasukkan buah kelapa sawit sampai penuh, hingga akhirnya mobil Gran Max dan mobil Taft Badak tersebut sama-sama penuh dengan buah kelapa sawit, lalu bersama-sama pula mobil Gran Max dan mobil Taft Badak tersebut dikemudikan ke tempat pengepul buah kelapa sawit;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Gran Max menuju tempat pengepul adalah Terdakwa, sedangkan mobil Taft Badak adalah Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dibawa kepada seorang pengepul yang bernama Mara Sutan Siregar;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada saudara Mara Sutan Siregar bahwa sawit tersebut milik PT Barapala;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dijual kepada Saksi Mara Sutan Siregar dengan harga sejumlah Rp5.198.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bayaran uang sejumlah Rp5.198.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) diterima langsung oleh abang Terdakwa, yakni Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan, sedangkan buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Ikbal bawa tersebut di angkut ke dalam bak mobil truk milik Saksi Mara Sutan Siregar;
- Bahwa uang hasil penjual buah kelapa sawit tersebut diserahkan sebagian oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan kepada ayah Terdakwa, yaitu Saksi Buhori Gembira Hasibuan, namun jumlahnya Terdakwa tidak ingat persisnya;
- Bahwa sisa uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dipakai untuk membeli bensin mobil dan dibagi-bagikan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu) per orang;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada dini hari;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD;yang diperlihatkan kepada Terdakwa, adalah benar merupakan mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan Para Terdakwa ke Divisi V kebun PT Barapala, serta dipakai juga untuk mengantar buah kelapa sawit kepada pengepul;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 8508 VA;yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan mobil milik Saksi Mara Sutan Siregar yang dipakai untuk menampung buah kelapa sawit yang Terdakwa jual;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - Tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram;Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil dari Divisi V kebun PT Barapala kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Mara Sutan Siregar;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi;Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan mobil yang Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan gunakan untuk membawa Para

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju Divisi V kebun PT Barapala, serta dipakai pula untuk membawa buah kelapa sawit menuju pengepul;

- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;
- Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dari Divisi V kebun PT Barapala;
- Bahwa pemilik mobil Gran Max tersebut adalah ayah Terdakwa yang bernama Saksi Buhori Gembira Hasibuan;
- Bahwa mobil Gran Max tersebut masih status dalam kredit;
- Bahwa kredit terhadap mobil Gran Max tersebut sudah berjalan selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa mobil Taft Badak sudah menjadi milik sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali;

## **Terdakwa II: Ardiyanshah Siregar alias Ardi:**

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT Barapala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 01.00 WIB, di Perumahan PT Barapala yang berada di Divisi V, Desa Unterudang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT Barapala pada tanggal 24 Desember 2020, di kebun Divisi V PT Barapala;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada disuruh oleh siapapun untuk mengambil buah kelapa sawit, tetapi atas kemauan sendiri;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit ada 7 (tujuh) orang, yaitu Ali Perkasa Alam Hasibuan, Muhammad Tahir Harahap, Saypul Anwar Harahap, Khairul Anwar Harahap, Parlan Siregar, Muhammad Ikbil Hasibuan dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Muhammad Ikbil di warung. Terdakwa katakan kepada Terdakwa Muhammad Ikbil bahwasanya Terdakwa hendak mencari pekerjaan, lalu Muhammad Ikbil mengatakan "asal mau kerja dapat uang". Beberapa saat kemudian, Muhammad Ikbil menelpon untuk bersiap-siap untuk berangkat ke kebun PT Barapala untuk

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen buah kelapa sawit. Setelah itu Para Terdakwa berkumpul di rumah Saksi Buhori Gembira Hasibuan lalu berangkat ramai-ramai ke PT Barapala dengan menggunakan 2 (dua) mobil yaitu Taft Badak dan Gran Max serta dodos. Orang yang mengemudikan mobil Gran Max adalah Terdakwa Ali Perkasa Hasibuan, sedangkan mobil Taft Badak dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan. Terdakwa sendiri menumpang di mobil Gran Max. Adapun orang-orang yang ada di dalam mobil Gran Max tersebut selain Terdakwa adalah Terdakwa Parlan Siregar, Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Saypul Anwar Harahap, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan. Dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil tersebut, Para Terdakwa menuju Divisi 5 kebun PT Barapala;

- Bahwa setibanya di Divisi V, Terdakwa Muhammad Ikbal membawa kami ke Barak untuk menginap
- Bahwa alat-alat yang Para Terdakwa bawa adalah dodos dan 2 (dua) mobil;
- Bahwa yang membawa mobil Gran Max adalah Terdakwa Ali Perkasa Alam sedangkan mobil Taft Badak adalah Terdakwa Muhammad Ikbal;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat mulai pukul 10.00 WIB dan sampai pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu, Terdakwa bertugas untuk memasak makanan, sedangkan Terdakwa Parlan Siregar, Terdakwa Muhammad Tahir, Terdakwa Syaipul Anwar dan Terdakwa Khairul Anwar memanen buah kelapa sawit menggunakan tolok dan dodos, sedangkan Muhammad Ikbal dan Ali Perkasa yang membawa mobil untuk membawa buah kelapa sawit keluar area Divisi V;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit berhasil diambil dan dikumpulkan, 2 (dua) mobil yang dibawa sebelumnya, yaitu Taft Badak dan Gran Max dipakai untuk membawa buah kelapa sawit tersebut kepada pengepul, yang mana total berat buah kelapa sawit yang berhasil di ambil adalah sebesar 2 (dua) ton dan 800 (delapan ratus) kilogram;
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dibawa kepada pengepul yang bernama Mara Sutan Siregar;
- Bahwa hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut adalah uang sejumlah Rp5.168.000,00 (lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut diberikan pengepul kepada Terdakwa Muhammad Ikbal;

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD;yang diperlihatkan kepada Terdakwa, adalah benar merupakan mobil yang digunakan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan untuk mengantarkan Para Terdakwa ke Divisi V kebun PT Barapala, serta dipakai juga untuk mengantar buah kelapa sawit kepada pengepul;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 8508 VA;yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - Tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram;Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil dari Divisi V kebun PT Barapala;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi;Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan mobil yang Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan gunakan untuk membawa Para Terdakwa menuju Divisi V kebun PT Barapala, serta dipakai pula untuk membawa buah kelapa sawit menuju pengepul;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dari Divisi V kebun PT Barapala;
- Bahwa setelah Terdakwa Muhammad Ikbal menerima uang tersebut, Terdakwa Muhammad Ikbal langsung memberikan uang tersebut kepada ayahnya yang bernama Buhori Gembira Hasibuan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada dini hari;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu) per orang;
- Bahwa Para Terdakwa harus meminta izin Saksi Buhori Gembira Hasibuan terlebih dahulu sebelum memasuki kebun PT Barapala karena Saksi Buhori Gembira Hasibuan ada perjanjian dengan pihak PT Barapala;

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengawasi PT Barapala adalah manajer;
- Bahwa Saksi Buhori Gembira Hasibuan sering berkomunikasi dengan manajer PT Barapala yang bernama Ayung;
- Bahwa Saksi Buhori Gembira Hasibuan tidak memiliki wewenang untuk menyuruh masuk ke PT Barapala;
- Bahwa ketika Para Terdakwa meminta izin kepada Saksi Buhori Gembira Hasibuan untuk masuk ke kebun PT Barapala, Saksi Buhori Gembira Hasibuan mengatakan kepada Para Terdakwa "sudah saya telepon manajer";
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa pada bulan Desember 2020 tersebut adalah pertama kali;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu mengenai perjanjian PT Barapala dengan masyarakat 6 (enam) desa tanggal 10 Oktober 2014;

### **Terdakwa III: Khairul Anwar Harahap alias Anwar:**

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit dari Divisi V kebun PT Barapala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 01.00 WIB, di Perumahan PT Barapala yang berada di Divisi V, Desa Unterudang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT Barapala pada tanggal 24 Desember 2020, di kebun kelapa sawit Divisi V PT Barapala;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari Divisi V kebun PT Barapala karena diajak oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Terdakwa Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Terdakwa Parlan Siregar alias Parlan, Terdakwa Ardiyansah Siregar alias Ardi dan Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan mengajak Terdakwa dengan menghubungi melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Barapala, lalu Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi Buhori Gembira Hasibuan, sehingga, sekitar pukul pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Buhori Gembira

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem. Di rumah tersebut, Terdakwa bertemu dan berkumpul dengan Terdakwa lainnya, yaitu Terdakwa Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Terdakwa Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Terdakwa Parlan Siregar alias Parlan, Terdakwa Ardiyansah Siregar alias Ardi, Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali;

- Bahwa sebelum berangkat, Para Terdakwa membuat kesepakatan tentang pembagian hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, yang mana disepakati untuk total tandan buah kelapa sawit yang diambil, Para Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan berapa kilogram tandan buah kelapa sawit yang diambil, sedangkan sisanya adalah untuk Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem;
- Bahwa setelah membuat kesepakatan tersebut, Para Terdakwa berangkat ke Divisi V kebun kelapa sawit PT Barapala, dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil jenis Taft Badak dan Gran Max;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD dikemudikan oleh Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan, sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan alias Ikbil.
- Bahwa alat-alat yang Para Terdakwa bawa adalah dodos, tojok dan 2 (dua) mobil;
- Bahwa Saksi Buhori Gembira Hasibuan yang menyediakan alat-alat untuk mengambil buah kelapa sawit, serta logistik atau persediaan makanan untuk Para Terdakwa bawa ke Divisi V PT Barapala;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Para Terdakwa tiba di Divisi V kebun kelapa sawit milik PT Barapala, namun Para Terdakwa terlebih dahulu menuju barak atau mess karyawan PT Barapala yang ada di areal Divisi V kebun PT Barapala dan menginap di salah satu rumah kosong di barak atau mess tersebut. Kemudian Para Terdakwa melakukan pembagian tugas, yang mana pembagian tugas dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan, dengan rincian tugas, 4 (empat) orang bertugas sebagai pemanen sekaligus mengumpulkan buah dan memuatnya ke dalam mobil, yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar. Kemudian 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Ardiyansyah Siregar bertugas sebagai juru masak untuk menyediakan makanan bagi Para Terdakwa. Terdakwa Ali Perkasa bersama

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan bertugas untuk membawa atau mengendarai mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa Ardiyansyah Siregar memasak makanan sebelum pemanenan buah kelapa sawit dilakukan. Setelah Para Terdakwa makan, Terdakwa, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar pergi menuju kebun kelapa sawit di Divisi V kebun PT Barapala dengan berjalan kaki sambil membawa dodos dan tojok, sedangkan Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan, Terdakwa Ardiyansyah Siregar dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan tinggal di barak atau mess tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar langsung melaksanakan tugas sebagaimana pembagian tugas sebelumnya, Terdakwa, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar melakukan pengambilan buah kelapa sawit dengan cara buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya di potong tandannya menggunakan alat dodos atau egrek, sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah. Lalu setelah mobil Taft Badak yang dibawa oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan bersama Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan datang, buah kelapa sawit yang telah jatuh ke tanah tersebut di angkut ke dalam mobil Taft Badak tersebut secara bersama-sama hingga bak mobil penuh;
- Bahwa setelah mobil Taft Badak tersebut telah penuh dengan buah kelapa sawit, selanjutnya mobil Taft Badak tersebut dibawa oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan menuju mobil Gran Max yang sebelumnya diparkirkan di dekat kebun milik DL Sitorus. Setibanya di lokasi mobil Gran Max tersebut, buah kelapa sawit yang ada di dalam mobil Taft Badak, dipindahkan ke dalam mobil Gran Max tersebut sampai seluruh muatan kelapa sawit dalam Taft Badak tersebut habis. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan membawa kembali mobil Taft Badak tersebut menuju tempat Terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan menunggu di mobil Gran Max tersebut. Setelah mobil Taft Badak tersebut sampai, Terdakwa, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar kembali mengisi muatan mobil Taft Badak tersebut dengan buah kelapa sawit sampai penuh, lalu mobil Taft Badak tersebut akan dibawa kembali oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan menuju mobil Gran Max untuk memindahkan muatannya. Perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang sampai mobil Gran Max tersebut terisi penuh dengan buah kelapa sawit. Setelah mobil Gran Max tersebut sudah terisi buah kelapa sawit sampai penuh, Terdakwa, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar memasukkan buah kelapa sawit lagi sampai penuh ke dalam mobil Taft Badak tersebut;

- Bahwa setelah 2 (dua) mobil telah penuh isinya dengan buah kelapa sawit, yakni sekitar pukul 17.00 WIB, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD dikemudikan oleh Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan, sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan ke tempat pengepul buah kelapa sawit yakni Saksi Mara Sutan Siregar;
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa 5 (lima) orang teman-teman Terdakwa tersebut tidak ikut mengantar buah kelapa sawit ke tempat Saksi Mara Sutan Siregar, tetapi tetap tinggal di Divisi V PT Barapala dan menginap di perumahan atau barak di sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah dan berat persis buah kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa panen;
- Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD;

yang diperlihatkan kepada Terdakwa, adalah benar merupakan mobil yang digunakan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan untuk mengantarkan Para Terdakwa ke Divisi V kebun PT Barapala, serta dipakai juga untuk mengantar buah kelapa sawit kepada pengepul;

- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 8508 VA;yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - Tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram;Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil dari Divisi V kebun PT Barapala;
- Bahwa barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi;

Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan mobil yang Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan gunakan untuk membawa Para Terdakwa menuju Divisi V kebun PT Barapala, serta dipakai pula untuk membawa buah kelapa sawit menuju pengepul;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;

Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dari Divisi V kebun PT Barapala;

- Bahwa Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa panen tersebut;
- Bahwa dodos yang Terdakwa pakai untuk memanen buah kelapa sawit adalah milik Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT Barapala yakni karena Para Terdakwa merasa hak Para Terdakwa tidak diberikan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu mengenai perjanjian PT Barapala dengan masyarakat 6 (enam) desa tanggal 10 Oktober 2014;

## **Terdakwa IV: Muhammad Tahir Harahap alias Tahir:**

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit dari Divisi V kebun PT Barapala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 01.00 WIB, di Perumahan PT Barapala yang berada di Divisi V, Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT Barapala pada tanggal 24 Desember 2020, di kebun kelapa sawit Divisi V PT Barapala;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari Divisi V kebun PT Barapala karena diajak oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Terdakwa Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Terdakwa Khairul Anwar

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harahap alias Anwar, Terdakwa Parlan Siregar alias Parlan, Terdakwa Ardiyansah Siregar alias Ardi dan Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan mengajak Terdakwa dengan menghubungi melalui *handphone*;
  - Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Barapala, lalu Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi Buhori Gembira Hasibuan, sehingga, sekitar pukul pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem. Di rumah tersebut, Terdakwa bertemu dan berkumpul dengan Terdakwa lainnya, yaitu, Terdakwa Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Terdakwa Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Terdakwa Parlan Siregar alias Parlan, Terdakwa Ardiyansah Siregar alias Ardi, Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali;
  - Bahwa sebelum berangkat, Para Terdakwa membuat kesepakatan tentang pembagian hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, yang mana disepakati untuk total tandan buah kelapa sawit yang diambil, Para Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan berapa kilogram tandan buah kelapa sawit yang diambil, sedangkan sisanya adalah untuk Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem;
  - Bahwa setelah membuat kesepakatan tersebut, Para Terdakwa berangkat ke Divisi V kebun kelapa sawit PT Barapala, dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil jenis Taft Badak dan Gran Max;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD dikemudikan oleh Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan, sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal.
  - Bahwa alat-alat yang Para Terdakwa bawa adalah dodos, tojok dan 2 (dua) mobil;
  - Bahwa Saksi Buhori Gembira Hasibuan yang menyediakan alat-alat untuk mengambil buah kelapa sawit, serta logistik atau persediaan makanan untuk Para Terdakwa bawa ke Divisi V PT Barapala;
  - Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Para Terdakwa tiba di Divisi V kebun kelapa sawit milik PT Barapala, namun Para Terdakwa terlebih dahulu menuju barak atau mess karyawan PT Barapala yang ada di areal Divisi V kebun PT Barapala dan menginap di salah satu rumah kosong di barak atau mess

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Kemudian Para Terdakwa melakukan pembagian tugas, yang mana pembagian tugas dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan, dengan rincian tugas, 4 (empat) orang bertugas sebagai pemanen sekaligus mengumpulkan buah dan memuatnya ke dalam mobil, yaitu Terdakwa, Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar. Kemudian 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Ardiyansyah Siregar bertugas sebagai juru masak untuk menyediakan makanan bagi Para Terdakwa. Terdakwa Ali Perkasa bersama Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan bertugas untuk membawa atau mengendarai mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa Ardiyansyah Siregar memasak makanan sebelum pemanenan buah kelapa sawit dilakukan. Setelah Para Terdakwa makan, Terdakwa, Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar pergi menuju kebun kelapa sawit di Divisi V kebun PT Barapala dengan berjalan kaki sambil membawa dodos dan tojok, sedangkan Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan, Terdakwa Ardiyansyah Siregar dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan tinggal di barak atau mess tersebut;
- Bahwa Terdakwa, bersama Terdakwa lainnya langsung melaksanakan tugas sebagaimana pembagian tugas sebelumnya, Terdakwa, Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar melakukan pengambilan buah kelapa sawit dengan cara buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya di potong tandannya menggunakan alat dodos atau egrek, sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah. Lalu setelah mobil Taft Badak yang dibawa oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan bersama Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan datang, buah kelapa sawit yang telah jatuh ke tanah tersebut di angkut ke dalam mobil Taft Badak tersebut secara bersama-sama hingga bak mobil penuh;
- Bahwa setelah mobil Taft Badak tersebut telah penuh dengan buah kelapa sawit, selanjutnya mobil Taft Badak tersebut dibawa oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan menuju mobil Gran Max yang sebelumnya diparkirkan di dekat kebun milik DL Sitorus. Setibanya di lokasi mobil Gran Max tersebut, buah kelapa sawit yang ada di dalam mobil Taft Badak, dipindahkan ke dalam mobil Gran Max tersebut sampai seluruh muatan kelapa sawit dalam Taft Badak tersebut habis. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan membawa kembali mobil Taft Badak tersebut menuju tempat Terdakwa melakukan panen buah





kelapa sawit, sedangkan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan menunggu di mobil Gran Max tersebut. Setelah mobil Taft Badak tersebut sampai, Terdakwa, Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar kembali mengisi muatan mobil Taft Badak tersebut dengan buah kelapa sawit sampai penuh, lalu mobil Taft Badak tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan menuju mobil Gran Max untuk memindahkan muatannya. Perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang sampai mobil Gran Max tersebut terisi penuh dengan buah kelapa sawit. Setelah mobil Gran Max tersebut sudah terisi buah kelapa sawit sampai penuh, Terdakwa, Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar memasukkan buah kelapa sawit lagi sampai penuh ke dalam mobil Taft Badak tersebut;

- Bahwa setelah 2 (dua) mobil telah penuh isinya dengan buah kelapa sawit, yakni sekitar pukul 17.00 WIB, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD dikemudikan oleh Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan, sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan ke tempat pengepul buah kelapa sawit yakni Saksi Mara Sutan Siregar;
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa 5 (lima) orang teman-teman Terdakwa tersebut tidak ikut mengantar buah kelapa sawit ke tempat Saksi Mara Sutan Siregar, tetapi tetap tinggal di Divisi V PT Barapala dan menginap di perumahan atau barak di sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah dan berat persis buah kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa panen;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD;

yang diperlihatkan kepada Terdakwa, adalah benar merupakan mobil yang digunakan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan untuk mengantarkan Para Terdakwa ke Divisi V kebun PT Barapala, serta dipakai juga untuk mengantar buah kelapa sawit kepada pengepul;

- Bahwa barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mobil diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 8508 VA;
- yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai barang bukti tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa:
  - Tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram;

Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil dari Divisi V kebun PT Barapala;

- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi;

Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan mobil yang Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan gunakan untuk membawa Para Terdakwa menuju Divisi V kebun PT Barapala, serta dipakai pula untuk membawa buah kelapa sawit menuju pengepul;

- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;

Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dari Divisi V kebun PT Barapala;

- Bahwa Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa panen tersebut;
- Bahwa dodos yang Terdakwa pakai untuk memanen buah kelapa sawit adalah milik Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT Barapala yakni karena Para Terdakwa merasa hak Para Terdakwa tidak diberikan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu mengenai perjanjian PT Barapala dengan masyarakat 6 (enam) desa tanggal 10 Oktober 2014;

## **Terdakwa V: Parlan Siregar alias Parlan:**

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit dari Divisi V kebun PT Barapala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 01.00 WIB, di Perumahan PT Barapala yang berada di Divisi V, Desa Unterudang, Kecamatan Barum Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT Barapala pada tanggal 24 Desember 2020, di kebun kelapa sawit Divisi V PT Barapala;

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari Divisi V kebun PT Barapala karena diajak oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Terdakwa Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Terdakwa Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Terdakwa Ardiyansah Siregar alias Ardi dan Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan mengajak Terdakwa dengan menghubungi melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Barapala, lalu Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi Buhori Gembira Hasibuan, sehingga, sekitar pukul pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem. Di rumah tersebut, Terdakwa bertemu dan berkumpul dengan Terdakwa lainnya, yaitu Terdakwa Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Terdakwa Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Terdakwa Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Terdakwa Ardiyansah Siregar alias Ardi, Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali;
- Bahwa sebelum berangkat, Para Terdakwa membuat kesepakatan tentang pembagian hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, yang mana disepakati untuk total tandan buah kelapa sawit yang diambil, Para Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan berapa kilogram tandan buah kelapa sawit yang diambil, sedangkan sisanya adalah untuk Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem;
- Bahwa setelah membuat kesepakatan tersebut, Para Terdakwa berangkat ke Divisi V kebun kelapa sawit PT Barapala, dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil jenis Taft Badak dan Gran Max;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD dikemudikan oleh Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan, sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal.
- Bahwa alat-alat yang Para Terdakwa bawa adalah dodos, tojok dan 2 (dua) mobil;

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Buhori Gembira Hasibuan yang menyediakan alat-alat untuk mengambil buah kelapa sawit, serta logistik atau persediaan makanan untuk Para Terdakwa bawa ke Divisi V PT Barapala;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Para Terdakwa tiba di Divisi V kebun kelapa sawit milik PT Barapala, namun Para Terdakwa terlebih dahulu menuju barak atau mess karyawan PT Barapala yang ada di areal Divisi V kebun PT Barapala dan menginap di salah satu rumah kosong di barak atau mess tersebut. Kemudian Para Terdakwa melakukan pembagian tugas, yang mana pembagian tugas dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan, dengan rincian tugas, 4 (empat) orang bertugas sebagai pemanen sekaligus mengumpulkan buah dan memuatnya ke dalam mobil, yaitu Terdakwa, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Khairul Anwar Harahap. Kemudian 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Ardiyansyah Siregar bertugas sebagai juru masak untuk menyediakan makanan bagi Para Terdakwa. Terdakwa Ali Perkasa bersama Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan bertugas untuk membawa atau mengendarai mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa Ardiyansyah Siregar memasak makanan sebelum pemanenan buah kelapa sawit dilakukan. Setelah Para Terdakwa makan, Terdakwa, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Khairul Anwar Harahap pergi menuju kebun kelapa sawit di Divisi V kebun PT Barapala dengan berjalan kaki sambil membawa dodos dan tojok, sedangkan Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan, Terdakwa Ardiyansyah Siregar dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan tinggal di barak atau mess tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Khairul Anwar Harahap langsung melaksanakan tugas sebagaimana pembagian tugas sebelumnya, Terdakwa, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Khairul Anwar Harahap melakukan pengambilan buah kelapa sawit dengan cara buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya di potong tandannya menggunakan alat dodos atau egrek, sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah. Lalu setelah mobil Taft Badak yang dibawa oleh Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan bersama Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan datang, buah kelapa sawit yang telah jatuh ke tanah tersebut di angkut ke dalam mobil Taft Badak tersebut secara bersama-sama hingga bak mobil penuh;

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil Taft Badak tersebut telah penuh dengan buah kelapa sawit, selanjutnya mobil Taft Badak tersebut dibawa oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan menuju mobil Gran Max yang sebelumnya diparkirkan di dekat kebun milik DL Sitorus. Setibanya di lokasi mobil Gran Max tersebut, buah kelapa sawit yang ada di dalam mobil Taft Badak, dipindahkan ke dalam mobil Gran Max tersebut sampai seluruh muatan kelapa sawit dalam Taft Badak tersebut habis. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan membawa kembali mobil Taft Badak tersebut menuju tempat Terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan menunggu di mobil Gran Max tersebut. Setelah mobil Taft Badak tersebut sampai, Terdakwa, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Khairul Anwar Harahap kembali mengisi muatan mobil Taft Badak tersebut dengan buah kelapa sawit sampai penuh, lalu mobil Taft Badak tersebut akan dibawa kembali oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan menuju mobil Gran Max untuk memindahkan muatannya. Perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang sampai mobil Gran Max tersebut terisi penuh dengan buah kelapa sawit. Setelah mobil Gran Max tersebut sudah terisi buah kelapa sawit sampai penuh, Terdakwa, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Khairul Anwar Harahap memasukkan buah kelapa sawit lagi sampai penuh ke dalam mobil Taft Badak tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) mobil telah penuh isinya dengan buah kelapa sawit, yakni sekitar pukul 17.00 WIB, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD dikemudikan oleh Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan, sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan ke tempat pengepul buah kelapa sawit yakni Saksi Mara Sutan Siregar;
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa 5 (lima) orang teman-teman Terdakwa tersebut tidak ikut mengantar buah kelapa sawit ke tempat Saksi Mara Sutan Siregar, tetapi tetap tinggal di Divisi V PT Barapala dan menginap di perumahan atau barak di sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah dan berat persis buah kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa panen;
- Bahwa barang bukti berupa:

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD;

yang diperlihatkan kepada Terdakwa, adalah benar merupakan mobil yang digunakan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan untuk mengantarkan Para Terdakwa ke Divisi V kebun PT Barapala, serta dipakai juga untuk mengantar buah kelapa sawit kepada pengepul;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 8508 VA; yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa:

- Tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram;

Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil dari Divisi V kebun PT Barapala;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi;

Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan mobil yang Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan gunakan untuk membawa Para Terdakwa menuju Divisi V kebun PT Barapala, serta dipakai pula untuk membawa buah kelapa sawit menuju pengepul;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;

Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dari Divisi V kebun PT Barapala;

- Bahwa Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa panen tersebut;

- Bahwa dodos yang Terdakwa pakai untuk memanen buah kelapa sawit adalah milik Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan;

- Bahwa penyebab Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT Barapala yakni karena Para Terdakwa merasa hak Para Terdakwa tidak diberikan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu mengenai perjanjian PT Barapala dengan masyarakat 6 (enam) desa tanggal 10 Oktober 2014;

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Terdakwa VI: Saypul Anwar Harahap alias Lambe:**

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit dari Divisi V kebun PT Barapala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 01.00 WIB, di Perumahan PT Barapala yang berada di Divisi V, Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT Barapala pada tanggal 24 Desember 2020, di kebun kelapa sawit Divisi V PT Barapala;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari Divisi V kebun PT Barapala karena diajak oleh Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Terdakwa Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Terdakwa Parlan Siregar alias Parlan, Terdakwa Ardiyansah Siregar alias Ardi dan Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan mengajak Terdakwa dengan menghubungi melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Barapala, lalu Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi Buhori Gembira Hasibuan, sehingga, sekitar pukul pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem. Di rumah tersebut, Terdakwa bertemu dan berkumpul dengan Terdakwa lainnya, yaitu Terdakwa Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Terdakwa Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Terdakwa Parlan Siregar alias Parlan, Terdakwa Ardiyansah Siregar alias Ardi, Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali;
- Bahwa sebelum berangkat, Para Terdakwa membuat kesepakatan tentang pembagian hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, yang mana disepakati untuk total tandan buah kelapa sawit yang diambil, Para Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan berapa kilogram tandan buah kelapa sawit yang diambil, sedangkan sisanya adalah untuk Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuat kesepakatan tersebut, Para Terdakwa berangkat ke Divisi V kebun kelapa sawit PT Barapala, dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil jenis Taft Badak dan Gran Max;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD dikemudikan oleh Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan, sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal;
- Bahwa alat-alat yang Para Terdakwa bawa adalah dodos, tojok dan 2 (dua) mobil;
- Bahwa Saksi Buhori Gembira Hasibuan yang menyediakan alat-alat untuk mengambil buah kelapa sawit, serta logistik atau persediaan makanan untuk Para Terdakwa bawa ke Divisi V PT Barapala;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Para Terdakwa tiba di Divisi V kebun kelapa sawit milik PT Barapala, namun Para Terdakwa terlebih dahulu menuju barak atau mess karyawan PT Barapala yang ada di areal Divisi V kebun PT Barapala dan menginap di salah satu rumah kosong di barak atau mess tersebut. Kemudian Para Terdakwa melakukan pembagian tugas, yang mana pembagian tugas dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan, dengan rincian tugas, 4 (empat) orang bertugas sebagai pemanen sekaligus mengumpulkan buah dan memuatnya ke dalam mobil, yaitu Terdakwa, Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap dan Terdakwa Parlan Siregar. Kemudian 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Ardiyansyah Siregar bertugas sebagai juru masak untuk menyediakan makanan bagi Para Terdakwa. Terdakwa Ali Perkasa bersama Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan bertugas untuk membawa atau mengendarai mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa Ardiyansyah Siregar memasak makanan sebelum pemanenan buah kelapa sawit dilakukan. Setelah Para Terdakwa makan, Terdakwa, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Khairul Anwar Harahap dan Terdakwa Parlan Siregar pergi menuju kebun kelapa sawit di Divisi V kebun PT Barapala dengan berjalan kaki sambil membawa dodos dan tojok, sedangkan Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan, Terdakwa Ardiyansyah Siregar dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan tinggal di barak atau mess tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar langsung melaksanakan tugas

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pembagian tugas sebelumnya, Terdakwa, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Khairul Anwar Harahap dan Terdakwa Parlan Siregar melakukan pengambilan buah kelapa sawit dengan cara buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya di potong tandannya menggunakan alat dodos atau egrek, sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah. Lalu setelah mobil Taft Badak yang dibawa oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan bersama Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan datang, buah kelapa sawit yang telah jatuh ke tanah tersebut di angkut ke dalam mobil Taft Badak tersebut secara bersama-sama hingga bak mobil penuh;

- Bahwa setelah mobil Taft Badak tersebut telah penuh dengan buah kelapa sawit, selanjutnya mobil Taft Badak tersebut dibawa oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan menuju mobil Gran Max yang sebelumnya diparkirkan di dekat kebun milik DL Sitorus. Setibanya di lokasi mobil Gran Max tersebut, buah kelapa sawit yang ada di dalam mobil Taft Badak, dipindahkan ke dalam mobil Gran Max tersebut sampai seluruh muatan kelapa sawit dalam Taft Badak tersebut habis. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan membawa kembali mobil Taft Badak tersebut menuju tempat Terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan menunggu di mobil Gran Max tersebut. Setelah mobil Taft Badak tersebut sampai, Terdakwa, Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, dan Terdakwa Parlan Siregar kembali mengisi muatan mobil Taft Badak tersebut dengan buah kelapa sawit sampai penuh, lalu mobil Taft Badak tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan menuju mobil Gran Max untuk memindahkan muatannya. Perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang sampai mobil Gran Max tersebut terisi penuh dengan buah kelapa sawit. Setelah mobil Gran Max tersebut sudah terisi buah kelapa sawit sampai penuh, Terdakwa, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Parlan Siregar dan Terdakwa Khairul Anwar Harahap memasukkan buah kelapa sawit lagi sampai penuh ke dalam mobil Taft Badak tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) mobil telah penuh isinya dengan buah kelapa sawit, yakni sekitar pukul 17.00 WIB, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD dikemudikan oleh Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan, sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikbal Hasibuan ke tempat pengepul buah kelapa sawit yakni Saksi Mara Sutan Siregar;

- Bahwa tujuan Terdakwa ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa 5 (lima) orang teman-teman Terdakwa tersebut tidak ikut mengantar buah kelapa sawit ke tempat Saksi Mara Sutan Siregar, tetapi tetap tinggal di Divisi V PT Barapala dan menginap di perumahan atau barak di sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah dan berat persis buah kelapa sawit yang berhasil Para Terdakwa panen;
- Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD;

yang diperlihatkan kepada Terdakwa, adalah benar merupakan mobil yang digunakan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan untuk mengantarkan Para Terdakwa ke Divisi V kebun PT Barapala, serta dipakai juga untuk mengantar buah kelapa sawit kepada pengepul;

- Bahwa barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mobil diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 8508 VA;
- yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa:
    - Tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram;

Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil dari Divisi V kebun PT Barapala;

- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi;

Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan mobil yang Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan gunakan untuk membawa Para Terdakwa menuju Divisi V kebun PT Barapala, serta dipakai pula untuk membawa buah kelapa sawit menuju pengepul;

- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;

Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dari Divisi V kebun PT Barapala;

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa panen tersebut;
- Bahwa dodos yang Terdakwa pakai untuk memanen buah kelapa sawit adalah milik Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT Barapala yakni karena Para Terdakwa merasa hak Para Terdakwa tidak diberikan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu mengenai perjanjian PT Barapala dengan masyarakat 6 (enam) desa tanggal 10 Oktober 2014;

### **Terdakwa VII: Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal:**

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT Barapala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 07.00 WIB, yang mana Terdakwa ditangkap ketika sedang berada di warung milik orang tua Terdakwa di Desa Gunung Manaon Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, saat itu Terdakwa sedang memanaskan mobil Toyota Taft Badak milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT Barapala pada tanggal 24 Desember 2020, di kebun kelapa sawit Divisi V PT Barapala;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem memerintahkan Terdakwa dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT Barapala, tepatnya di Divisi V kebun kelapa sawit PT Barapala, Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit ada 7 (tujuh) orang, yaitu Ali Perkasa Alam Hasibuan, Muhammad Tahir Harahap, Saypul Anwar Harahap, Khairul Anwar Harahap, Parlan Siregar, Terdakwa sendiri dan Ardiansyah Siregar;
- Bahwa Terdakwa mengajak teman-teman Terdakwa tersebut dengan menghubungi melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya pergi ke Divisi V kebun PT Barapala dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, yaitu 1 (satu) unit mobil

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Taft Badak warna biru dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran max warna putih;

- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Taft Badak seorang diri, sedangkan yang ada di dalam mobil Gran Max tersebut adalah Terdakwa Ardiyanshah Siregar, Terdakwa Parlan Siregar, Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Saypul Anwar Harahap, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, dan yang mengemudikannya adalah Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama pergi ke Divisi V kebun PT Barapala, namun karena mobil Gran Max tidak dapat memasuki kebun tersebut, mobil Gran Max ditinggalkan di samping kebun PT DL Sitorus saja, sementara penumpang di dalam mobil Gran Max tersebut, yakni Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar Harahap, Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Parlan Siregar dan Terdakwa Ardiyansyah Siregar, masuk ke dalam mobil Taft Badak, kemudian Terdakwa membawa Para Terdakwa tersebut ke barak atau perumahan yang terletak di dalam Divisi 5 kebun PT Barapala. Ketika itu, Para Terdakwa berangkat dari rumah ayah Terdakwa yakni Saksi Buhori Gembira Hasibuan, sekitar pukul 10.00 WIB dan tiba di Divisi V kebun PT Barapala sekitar pukul 14.00 WIB. Setibanya di barak atau perumahan yang terletak di dalam Divisi 5 kebun PT Barapala tersebut, Terdakwa Ardiyanshah Siregar memasak makanan untuk Para Terdakwa, setelah Para Terdakwa makan, Terdakwa Parlan Siregar, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar Harahap, Terdakwa Khairul Anwar Harahap pergi memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa Parlan Siregar, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar Harahap, Terdakwa Khairul Anwar Harahap berjalan kaki untuk pergi memanen buah kelapa sawit sambil membawa tojok dan dodos;
- Bahwa yang tinggal di dalam barak atau perumahan di Divisi V, ketika Terdakwa Parlan Siregar, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar Harahap, Terdakwa Khairul Anwar Harahap pergi memanen buah kelapa sawit adalah Terdakwa, Terdakwa Ardiyanshah Siregar dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk masuk ke barak adalah mobil Taft Badak;
- Bahwa hasil panen buah kelapa sawit yang di dapat saat itu adalah sekitar 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram;

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui berat buah kelapa sawit tersebut karena sudah sempat dibawa dan ditimbang ke pengepul buah kelapa sawit;
- Bahwa cara untuk membawa buah kelapa sawit tersebut seluruhnya kepada pengepul adalah dengan cara memasukkan atau memuat terlebih dahulu buah kelapa sawit ke mobil Taft Badak sampai penuh. Setelah itu buah kelapa sawit tersebut dibawa ke mobil Gran Max yang diparkirkan di luar area kebun Divisi 5, kemudian buah kelapa sawit tersebut dipindahkan ke dalam mobil Gran Max tersebut, begitu seterusnya hingga mobil Gran Max tersebut penuh dengan buah kelapa sawit. Selanjutnya mobil Taft Badak tersebut juga dimasukkan buah kelapa sawit sampai penuh, hingga akhirnya mobil Gran Max dan mobil Taft Badak tersebut sama-sama penuh dengan buah kelapa sawit, lalu bersama-sama pula mobil Gran Max dan mobil Taft Badak tersebut dikemudikan ke tempat pengepul buah kelapa sawit;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Gran Max menuju tempat pengepul adalah Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan, sedangkan mobil Taft Badak adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dibawa kepada seorang pengepul yang bernama Mara Sutan Siregar;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dijual kepada Saksi Mara Sutan Siregar dengan harga sejumlah Rp5.198.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut diberikan secara tunai oleh Saksi Mara Sutan Siregar kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil menjual buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Buhori Gembira Hasibuan, tetapi saat itu adik Terdakwa yang bernama Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan tidak ikut bersama Terdakwa, namun pergi untuk menambal ban;
- Bahwa Terdakwa memberikan sebagian uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi Buhori Gembira Hasibuan sebanyak Rp4.198.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang tujuannya untuk membeli batu padas agar jalan menuju Divisi 5 kebun PT Barapala dapat diperbaiki, sehingga mobil Gran Max dapat masuk ke dalam areal kebun tersebut;
- Bahwa sisa uang penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa pakai untuk membeli bensin dan rokok;

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak langsung kembali ke Divisi V kebun PT Barapala saat itu, tetapi Terdakwa menginap di warung milik Saksi Buhori Gembira Hasibuan;
- Bahwa upah yang didapatkan teman-teman Terdakwa yang lainnya tidak diberikan pada hari itu juga, tetapi dibagi-bagikan di Polres Padang Lawas;
- Bahwa uang yang Terdakwa bagi-bagikan di Polres tersebut adalah uang yang Terdakwa minta dari ayah Terdakwa (Saksi Buhori Gembira Hasibuan);
- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang sempat Terdakwa berikan kepada Saksi Buhori Gembira Hasibuan, pada akhirnya diberikan lagi sebagian kepada Terdakwa untuk membayar upah Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa upah yang Terdakwa bagikan kepada Para Terdakwa lainnya adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa sebelum melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Divisi V kebun PT Barapala, sebelumnya sudah dilakukan perjanjian tentang pembagian hasil, yang mana upah yang didapatkan adalah untuk setiap 1 (satu) kilogram buah kelapa sawit yang dipanen, maka Para Terdakwa mendapat bagian uang hasil penjualannya adalah sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian dibagi kepada 7 (tujuh) orang Terdakwa;
- Bahwa perjanjian kepada Saksi Buhori Gembira Hasibuan untuk upah Saksi Buhori Gembira Hasibuan sendiri adalah sisa dari hasil penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa Divisi V kebun PT Barapala tersebut bukan milik Saksi Buhori Gembira Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada Saksi Buhori Gembira Hasibuan untuk memasuki Divisi V kebun PT Barapala karena ayah Terdakwa (Saksi Buhori Gembira Hasibuan) yang menyerahkan Divisi V kebun PT Barapala tersebut kepada PT Barapala;
- Bahwa yang melakukan kegiatan operasional di Divisi V kebun PT Barapala adalah manajer PT Barapala;
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada Saksi Buhori Gembira Hasibuan untuk memasuki Divisi V kebun PT Barapala karena Saksi Buhori Gembira Hasibuan sering berkomunikasi dengan Pak Ayung, manajer PT Barapala;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dan berbicara dengan Pak Ayung sehingga Terdakwa tahu jika Pak Ayung adalah manajer PT Barapala;
- Bahwa Saksi Buhori Gembira Hasibuan tidak mempunyai wewenang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan orang masuk ke Divisi V kebun PT Barapala;

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk masuk atau memanen buah kelapa sawit dari Divisi V kebun PT Barapala;
- Bahwa Terdakwa tetap masuk ke Divisi V karena setelah Terdakwa tanyakan kepada Saksi Buhori Gembira Hasibuan, Saksi Buhori Gembira Hasibuan mengatakan sudah menghubungi manajer PT Barapala dan boleh masuk ke Divisi V tersebut tetapi untuk biaya merayakan "tahun baru" saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual sehingga uangnya bisa dipakai untuk merayakan tahun baru;
- Bahwa Saksi Buhori Gembira Hasibuan ada mendapat bagian dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa panen dari Divisi V kebun PT Barapala;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Divisi V kebun PT Barapala baru pertama kali, yakni pada bulan Desember 2020 tersebut. Sedangkan pada bulan November 2020, sebenarnya Terdakwa memasuki Divisi V, tetapi untuk bertemu manajer PT Barapala;
- Bahwa di antara Para Terdakwa saat ini, ada juga yang ikut bersama dengan Terdakwa pada bulan November 2020 tersebut bertemu dengan manajer PT Barapala;
- Bahwa pada bulan November 2020 tersebut, Terdakwa bersama sebagian dari Para Terdakwa, datang ke Divisi V kebun PT Barapala untuk melihat-lihat kebun tersebut;
- Bahwa pada bulan November 2020 tersebut, Terdakwa tidak mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa tanah Divisi V tersebut adalah tanah milik warga desa Terdakwa;
- Bahwa kebun Divisi V tersebut adalah milik PT Barapala;
- Bahwa mobil Taft Badak yang digunakan ketika itu untuk mengambil buah kelapa sawit adalah berwarna biru;
- Bahwa mobil Gran Max yang digunakan ketika itu untuk mengambil buah kelapa sawit adalah berwarna putih;
- Bahwa setelah ditimbang di tempat pengepul, buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa, langsung dipindahkan ke dalam bak truk Colt Diesel milik pengepul tersebut;
- Bahwa truk Colt Diesel tersebut adalah milik Mara Sutan Siregar;
- Bahwa tujuan jalan diperbaiki adalah agar mobil Gran Max dapat masuk ke dalam Divisi V kebun PT Barapala, sehingga dapat dipergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit kembali;
- Bahwa inisiatif memperbaiki jalan adalah dari Terdakwa sendiri;

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kebun milik ayah Terdakwa di dekat area Divisi V tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk membawa mobil Taft Badak, Terdakwa Ali Perkasa berperan membawa mobil Gran Max, Terdakwa Ardiyanshah Siregar berperan sebagai juru masak, Terdakwa Khairul Anwar Harahap berperan sebagai tukang dodos dan melangsir, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap berperan sebagai tukang dodos dan melangsir, Terdakwa Parlan Siregar berperan sebagai tukang dodos dan melangsir, Terdakwa Saypul Anwar berperan sebagai tukang dodos dan melangsir. Kegiatan melangsir dan mendodos tersebut dilakukan secara berganti-gantian;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyediakan alat berupa dodos;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD;  
yang diperlihatkan kepada Terdakwa, adalah benar merupakan mobil yang digunakan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan untuk mengantarkan Para Terdakwa ke Divisi V kebun PT Barapala, serta dipakai juga untuk mengantar buah kelapa sawit kepada pengepul;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 8508 VA;  
yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan mobil milik Saksi Mara Sutan Siregar yang dipakai untuk menampung buah kelapa sawit yang Terdakwa jual;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - Tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram;  
Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil dari Divisi V kebun PT Barapala kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Mara Sutan Siregar;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi;  
Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan mobil yang Terdakwa gunakan untuk membawa Para Terdakwa menuju Divisi V kebun PT Barapala, serta dipakai pula untuk membawa buah kelapa sawit menuju pengepul;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dari Divisi V kebun PT Barapala;

- Bahwa pemilik mobil Taft Badak adalah ayah Terdakwa sendiri, yaitu Saksi Buhori Gembira Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang diambil dari Divisi V kebun PT Barapala yang diberikan kepada Saksi Buhori Gembira Hasibuan adalah sejumlah Rp4.198.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa minta dari Saksi Buhori Gembira Hasibuan adalah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak pas jumlah uang yang dibagi-bagikan kepada Para Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena uang tersebut dipakai lagi untuk beli rokok;
- Bahwa maksud dana kompensasi dalam hal ini adalah sebagai imbal hasil plasma milik masyarakat 6 (enam) desa yang dikelola PT Barapala;
- Bahwa dana kompensasi yang harus dibayarkan kepada masyarakat 6 (enam) desa adalah sekitar 2.000 (dua ribu) kepala keluarga;
- Bahwa dana kompensasi tersebut pernah diberikan PT Barapala sebanyak 3 (tiga) bulan, setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Kepala Desa mengenai pengelolaan dana kompensasi tersebut, Kepala Desa mengatakan belum diberikan oleh PT Barapala;
- Bahwa terakhir kali pemberian dana kompensasi adalah tahun 2018;
- Bahwa perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum karena tanah Divisi V tersebut belum diberikan kepada masyarakat, sehingga tidak boleh diambil sembarangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu tentang perjanjian antara masyarakat 6 (enam) desa dengan PT Barapala tanggal 10 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Kesepakatan Perjanjian Damai antara Masyarakat 6 (enam) Desa yaitu Desa Unterudang, Desa Pasar Binanga, Desa Siboris Dolok, Desa Padang Matinggi, Desa Tandihat dan Desa Aek Buatun Kecamatan Barumon Tengah, dengan PT Barumon Raya Padang Langkat di Medan tanggal 10 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD;
2. 1 (satu) unit mobil diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 8508 VA;
3. Tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram;
4. 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi;
5. 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;
6. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor TP-PD-STR-05-19-0090142, tanggal 29 Mei 2019, Daihatsu Grand Max Pick Up 1,5 warna *white* – 2019, nomor rangka MHKP3CA1JKK494183 dan nomor mesin 3SZDGU7848;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor dengan nomor polisi B 2684 WH atas nama Awaluddin, tipe Daihatsu F.50 RV, model JEEP 5.CHD7P warna biru, nomor mesin 168304 dan nomor rangka 917288;
8. 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Daerah PKB Nomor Polisi B 2684 WH atas nama Awaluddin, tipe Daihatsu F.50 RV, model JEEP 5.C HD7P warna biru, nomor mesin 168304 dan nomor rangka 917288;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem memerintahkan Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT Barapala, tepatnya di Divisi V kebun kelapa sawit PT Barapala, Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar, Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem adalah ayah kandung dari Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali;
- Bahwa benar, setelah menerima perintah dari Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem, Terdakwa Muhammad Ikbal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan alias Ikbal dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali mengajak beberapa teman Terdakwa tersebut untuk ikut mengambil buah kelapa sawit milik PT Barapala, yaitu Terdakwa Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Terdakwa Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Terdakwa Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Terdakwa Parlan Siregar alias Parlan, Terdakwa Ardiyansah Siregar alias Ardi;

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Terdakwa Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Terdakwa Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Terdakwa Parlan Siregar alias Parlan, Terdakwa Ardiyansah Siregar alias Ardi bersedia ikut bersama Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Barapala, sehingga Para Terdakwa tersebut, berkumpul di rumah Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem pada pukul 10.00 WIB;
- Bahwa benar sebelum berangkat, Para Terdakwa membuat kesepakatan tentang pembagian hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, yang mana disepakati untuk total tandan buah kelapa sawit yang diambil, Para Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan berapa kilogram tandan buah kelapa sawit yang diambil, sedangkan sisanya adalah untuk Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem dan Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem juga yang menyediakan alat-alat maupun logistik para Terdakwa;
- Bahwa benar, sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa berangkat ke Divisi V kebun kelapa sawit PT Barapala, dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil jenis Taft Badak dan Gran Max. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD dikemudikan oleh Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan, sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal. Adapun 2 (dua) unit mobil tersebut disediakan oleh Saksi Buhori Gembira Hasibuan;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD tidak dapat masuk ke dalam area Divisi V kebun PT Barapala karena jalan yang rusak, sehingga Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan memarkirkan dan/atau meninggalkan mobil Daihatsu Gran Max tersebut di daerah kebun milik PT Torganda (DL Sitorus), lalu Para Terdakwa menumpang ke 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi yang dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ikbal Hasibuan alias Ikbal, yang selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam Divisi V kebun PT Barapala;

- Bahwa benar, alat-alat yang dibawa Para Terdakwa untuk dapat mengambil buah kelapa sawit dari kebun kelapa sawit PT Barapala selain 2 (dua) unit mobil tersebut adalah pisau dodos dan besi tojok yang disediakan oleh Saksi Buhori Gembira Hasibuan;
- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 WIB, Para Terdakwa tiba barak atau perumahan karyawan di Divisi V kebun kelapa sawit milik PT Barapala lalu Para Terdakwa menginap di salah satu rumah kosong di perumahan tersebut. Kemudian Para Terdakwa melakukan pembagian tugas, yang mana pembagian tugas dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, dengan rincian tugas sebagai berikut 4 (empat) orang bertugas sebagai pemanen sekaligus mengumpulkan buah dan memuatnya ke dalam mobil, yaitu Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar. Kemudian 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Ardiyansyah Siregar bertugas sebagai juru masak untuk menyediakan makanan bagi Para Terdakwa. Terdakwa Ali Perkasa bersama Terdakwa Muhammad Ikbal bertugas untuk membawa atau mengendarai mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa benar sebagaimana pembagian tugas tersebut, Terdakwa Ardiyansyah Siregar memasak makanan untuk Para Terdakwa. Setelah Para Terdakwa makan, Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar segera pergi ke kebun kelapa sawit di Divisi V kebun PT Barapala dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa dodos dan tojok, sedangkan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan, Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Terdakwa Ardiyansyah Siregar alias Ardi tinggal di barak atau perumahan tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya, Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar langsung melaksanakan tugas sebagaimana pembagian tugas sebelumnya, Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar melakukan pengambilan buah kelapa sawit dengan cara buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya di potong tandannya menggunakan alat dodos atau egrek, sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah. Lalu, setelah

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Taft Badak yang dibawa oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal bersama Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan datang, buah kelapa sawit yang telah jatuh ke tanah tersebut di angkut ke dalam mobil Taft Badak tersebut secara bersama-sama hingga bak mobil penuh;

- Bahwa benar setelah mobil Taft Badak tersebut telah penuh dengan buah kelapa sawit, selanjutnya mobil Taft Badak tersebut dibawa oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan menuju mobil Gran Max yang sebelumnya diparkirkan di dekat kebun milik DL Sitorus. Setibanya di lokasi mobil Gran Max tersebut, buah kelapa sawit yang ada di dalam mobil Taft Badak, dipindahkan ke dalam mobil Gran Max tersebut sampai seluruh muatan kelapa sawit dalam Taft Badak tersebut habis. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan membawa kembali mobil Taft Badak tersebut menuju tempat Terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan menunggu di mobil Gran Max tersebut. Setelah mobil Taft Badak tersebut sampai, Terdakwa Saypul Anwar, Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, dan Terdakwa Parlan Siregar kembali mengisi muatan mobil Taft Badak tersebut dengan buah kelapa sawit sampai penuh, lalu mobil Taft Badak tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan menuju mobil Gran Max untuk memindahkan muatannya. Perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang sampai mobil Gran Max tersebut terisi penuh dengan buah kelapa sawit. Setelah mobil Gran Max tersebut sudah terisi buah kelapa sawit sampai penuh, Terdakwa Saypul Anwar, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Parlan Siregar dan Terdakwa Khairul Anwar Harahap memasukkan buah kelapa sawit lagi sampai penuh ke dalam mobil Taft Badak tersebut;
- Bahwa benar setelah 2 (dua) mobil telah penuh isinya dengan buah kelapa sawit, yakni sekitar pukul 17.00 WIB, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD dikemudikan oleh Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan, sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan ke tempat pengepul buah kelapa sawit yakni Saksi Mara Sutan Siregar;
- Bahwa benar Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar dan Terdakwa Ardiyansyah Siregar tidak ikut mengantar buah kelapa sawit ke

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pengepul, tetapi tetap tinggal di Divisi V PT Barapala dan menginap di perumahan atau barak yang ada di Divisi V tersebut

- Bahwa benar setibanya Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan dan Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal di tempat pengepulan buah kelapa sawit milik Saksi Mara Sutan Siregar, Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan dan Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal menjualkan buah kelapa sawit yang telah diambil dari kebun milik PT Barapala tersebut kepada Saksi Mara Sutan Siregar;
- Bahwa benar Saksi Mara Sutan Siregar melakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang dibawa Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan dan Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal tersebut, yang mana setelah ditimbang, diketahui berat seluruhnya buah kelapa sawit tersebut adalah 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram, dengan harga jual per kilogramnya adalah Rp1.840,00 (seribu delapan ratus empat puluh rupiah), sehingga terhadap buah kelapa sawit tersebut, Saksi Mara Sutan Siregar membayar uang sejumlah Rp5.198.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang mana uang tersebut diberikan secara tunai dan diterima oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal;
- Bahwa benar tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram yang telah dibawa Para Terdakwa akhirnya dipindahkan dan dimuat dalam bak 1 (satu) unit mobil diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 8508 VA milik Mara Sutan Siregar;
- Bahwa benar, setelah menerima uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal pergi ke rumah Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem, sedangkan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan tidak ikut karena pergi menambal ban. Setibanya di rumah Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem, Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal memberikan uang sekitar Rp2.373.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem sebagaimana kesepakatan pembagian hasil sebelumnya, setelah itu Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal tidak kembali lagi ke Divisi V tetapi menginap di warung milik Saksi Buhori Gembira Hasibuan;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 01.00 WIB, aparat kepolisian Resor Padang Lawas, yakni Saksi Gindo Ali

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan dan Saksi Hotman Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Terdakwa Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Terdakwa Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Terdakwa Parlan Siregar alias Parlan, Terdakwa Ardiyansah Siregar alias Ardi di perumahan karyawan PT Barapala di Divisi V;

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, aparat kepolisian Resor Padang Lawas, yakni Saksi Gindo Ali Hasibuan dan Saksi Hotman Harahap juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan dan Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan, yang mana Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan ditangkap di warung milik orang tuanya di Desa Gunung Manaon Unterudang, sedangkan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan ditangkap di jalan Sapipil Desa Aek Buaton;
- Bahwa benar, Para Terdakwa mendapat uang pembagian hasil penjualan buah kelapa sawit dari kebun PT Barapala tersebut yang mana Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan alias Ikbil membagi-bagikannya di Polres Padang Lawas. Uang yang Terdakwa Muhammad Ikbil Hasibuan alias Ikbil bagi-bagikan di Polres tersebut adalah uang yang Terdakwa minta dari ayah Terdakwa (Saksi Buhori Gembira Hasibuan);
- Bahwa upah yang Terdakwa bagikan kepada Para Terdakwa lainnya adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (natuurlijk persoon) maupun setiap badan hukum (rechts persoon).

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 7 (tujuh) orang Terdakwa, yang masing-masing bernama:

1. Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali;
2. Ardiyanshah Siregar alias Ardi;
3. Khairul Anwar Harahap alias Anwar;
4. Muhammad Tahir Harahap alias Tahir;
5. Parlan Siregar alias Parlan;
6. Saypul Anwar Harahap alias Lambe;
7. Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal;

yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan atau membawa suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya, sedangkan “suatu barang” yang dimaksud di sini adalah sesuatu barang yang jenisnya dapat berwujud atau tidak berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap barang atau benda tersebut melekat hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Para Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan kepunyaan Para Terdakwa sendiri dan ada orang lain yang memilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwasanya pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem memerintahkan Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikbal dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT Barapala, tepatnya di Divisi V kebun kelapa sawit PT Barapala, Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem adalah ayah kandung dari Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali;

Menimbang, bahwa setelah menerima perintah dari Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem, Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali mengajak beberapa teman Terdakwa tersebut untuk ikut mengambil buah kelapa sawit milik PT Barapala, yaitu Terdakwa Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Terdakwa Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Terdakwa Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Terdakwa Parlan Siregar alias Parlan, Terdakwa Ardiyansah Siregar alias Ardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Terdakwa Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Terdakwa Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Terdakwa Parlan Siregar alias Parlan, Terdakwa Ardiyansah Siregar alias Ardi bersedia ikut bersama Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Barapala, sehingga Para Terdakwa tersebut, berkumpul di rumah Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem pada pukul 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat, Para Terdakwa membuat kesepakatan tentang pembagian hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, yang mana disepakati untuk total tandan buah kelapa sawit yang diambil, Para Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan berapa kilogram tandan buah kelapa sawit yang diambil, sedangkan sisanya adalah untuk Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem dan Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem juga yang menyediakan alat-alat maupun logistik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa berangkat ke Divisi V kebun kelapa sawit PT Barapala, dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil jenis Taft Badak dan Gran Max. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD dikemudikan oleh Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan, sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikbal Hasibuan alias Ikbal. Adapun 2 (dua) unit mobil tersebut disediakan oleh Saksi Buhori Gembira Hasibuan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD tidak dapat masuk ke dalam area Divisi V kebun PT Barapala karena jalan yang rusak, sehingga Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan memarkirkan dan/atau meninggalkan mobil Daihatsu Gran Max tersebut di daerah kebun milik PT Torganda (DL Sitorus), lalu Para Terdakwa menumpang ke 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi yang dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, yang selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam Divisi V kebun PT Barapala;

Menimbang, bahwa alat-alat yang dibawa Para Terdakwa untuk dapat mengambil buah kelapa sawit dari kebun kelapa sawit PT Barapala selain 2 (dua) unit mobil tersebut adalah pisau dodos dan besi tojok yang disediakan oleh Saksi Buhori Gembira Hasibuan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Para Terdakwa tiba barak atau perumahan karyawan di Divisi V kebun kelapa sawit milik PT Barapala lalu Para Terdakwa menginap di salah satu rumah kosong di perumahan tersebut. Kemudian Para Terdakwa melakukan pembagian tugas, yang mana pembagian tugas dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal, dengan rincian tugas sebagai berikut 4 (empat) orang bertugas sebagai pemanen sekaligus mengumpulkan buah dan memuatnya ke dalam mobil, yaitu Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar. Kemudian 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Ardiyansyah Siregar bertugas sebagai juru masak untuk menyediakan makanan bagi Para Terdakwa. Terdakwa Ali Perkasa bersama Terdakwa Muhammad Ikbal bertugas untuk membawa atau mengendarai mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembagian tugas tersebut, Terdakwa Ardiyansyah Siregar memasak makanan untuk Para Terdakwa. Setelah Para Terdakwa makan, Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar segera pergi ke kebun kelapa sawit di Divisi V kebun PT Barapala dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa dodos dan tojok, sedangkan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan, Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Terdakwa Ardiyansyah Siregar alias Ardi tinggal di barak atau perumahan tersebut;

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar langsung melaksanakan tugas sebagaimana pembagian tugas sebelumnya, Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar melakukan pengambilan buah kelapa sawit dengan cara buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya di potong tandannya menggunakan alat dodos atau egrek, sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah. Lalu, setelah mobil Taft Badak yang dibawa oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal bersama Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan datang, buah kelapa sawit yang telah jatuh ke tanah tersebut di angkut ke dalam mobil Taft Badak tersebut secara bersama-sama hingga bak mobil penuh;

Menimbang, bahwa setelah mobil Taft Badak tersebut telah penuh dengan buah kelapa sawit, selanjutnya mobil Taft Badak tersebut dibawa oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan menuju mobil Gran Max yang sebelumnya diparkirkan di dekat kebun milik DL Sitorus. Setibanya di lokasi mobil Gran Max tersebut, buah kelapa sawit yang ada di dalam mobil Taft Badak, dipindahkan ke dalam mobil Gran Max tersebut sampai seluruh muatan kelapa sawit dalam Taft Badak tersebut habis. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan membawa kembali mobil Taft Badak tersebut menuju tempat Terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan menunggu di mobil Gran Max tersebut. Setelah mobil Taft Badak tersebut sampai, Terdakwa Saypul Anwar, Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, dan Terdakwa Parlan Siregar kembali mengisi muatan mobil Taft Badak tersebut dengan buah kelapa sawit sampai penuh, lalu mobil Taft Badak tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan menuju mobil Gran Max untuk memindahkan muatannya. Perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang sampai mobil Gran Max tersebut terisi penuh dengan buah kelapa sawit. Setelah mobil Gran Max tersebut sudah terisi buah kelapa sawit sampai penuh, Terdakwa Saypul Anwar, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Parlan Siregar dan Terdakwa Khairul Anwar Harahap memasukkan buah kelapa sawit lagi sampai penuh ke dalam mobil Taft Badak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) mobil telah penuh isinya dengan buah kelapa sawit, yakni sekitar pukul 17.00 WIB, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD dikemudikan oleh Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan, sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan ke tempat pengepul buah kelapa sawit yakni Saksi Mara Sutan Siregar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar dan Terdakwa Ardiyansyah Siregar tidak ikut mengantar buah kelapa sawit ke tempat pengepul, tetapi tetap tinggal di Divisi V PT Barapala dan menginap di perumahan atau barak yang ada di Divisi V tersebut

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan dan Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal di tempat pengepulan buah kelapa sawit milik Saksi Mara Sutan Siregar, Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan dan Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal menjualkan buah kelapa sawit yang telah diambil dari kebun milik PT Barapala tersebut kepada Saksi Mara Sutan Siregar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Terdakwa Parlan Siregar alias Parlan, Terdakwa Saypul Anwar Harahap alias Lambe yakni dengan memotong tandan buah kelapa sawit menggunakan alat dodos sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh dari pohon ke tanah, lalu buah kelapa sawit tersebut diangkut dan di muat ke dalam mobil Taft Badak maupun Gran Max yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dibawa kepada pengepul menggunakan mobil tersebut, telah mengakibatkan berpindahnya tempat atau lokasi buah kelapa sawit tersebut dari lokasi Divisi V kebun PT Barapala menjadi lokasi pengepul atas nama Mara Sutan Siregar. Hal ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi pengertian “mengambil” sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Terdakwa menerangkan jika buah kelapa sawit yang diambil tersebut berasal dari kebun kelapa sawit PT Barapala, yang notabene PT Barapala sendiri merupakan pemilik dari hasil buah kelapa sawit di kebun tersebut. Para Terdakwa sendiri dalam persidangan, tidak pula dapat membuktikan bahwasanya buah kelapa sawit tersebut adalah milik dari Para Terdakwa, dengan demikian, telah terbukti jika tandan buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik PT Barapala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh



**Ad.3 Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah adanya keinginan atau niat untuk memperlakukan sesuatu barang seolah-olah merupakan miliknya sendiri. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari pernyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai atau mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adapun maksud Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dari Divisi V kebun kelapa sawit PT Barapala adalah untuk dijual kepada pengepul buah kelapa sawit. Adapun kehendak untuk menjual buah kelapa sawit itu sendiri sudah dilaksanakan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa berhasil memperoleh keuntungan sejumlah uang dari penjualan buah kelapa sawit tersebut, yakni sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu) untuk setiap Terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah berperilaku seolah-olah Para Terdakwa merupakan pemilik yang sah dari tandan buah kelapa sawit tersebut, karena sesungguhnya pemiliklah yang berhak mengelola peruntukan barang-barangnya termasuk menjualnya, sehingga dapat disimpulkan, “maksud untuk dimiliki” telah ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti pula jika Para Terdakwa tidak memperoleh izin dari PT Barapala untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dalam Divisi V kebun PT Barapala. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT Barapala tanpa didahului izin dari PT Barapala selaku pemilik barang adalah perbuatan tanpa hak, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran di atas, menurut Majelis Hakim, maka unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4 Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;**

Menimbang, bahwa unsur yang keempat ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terpenuhi menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diketahui, setelah menerima perintah dari Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem, Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali mengajak beberapa teman Terdakwa tersebut untuk ikut mengambil buah kelapa sawit milik PT Barapala, yaitu Terdakwa Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Terdakwa Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Terdakwa Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Terdakwa Parlan Siregar alias Parlan, Terdakwa Ardiyansah Siregar alias Ardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Terdakwa Saypul Anwar Harahap alias Lambe, Terdakwa Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Terdakwa Parlan Siregar alias Parlan, Terdakwa Ardiyansah Siregar alias Ardi bersedia ikut bersama Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal dan Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Barapala, sehingga Para Terdakwa tersebut, berkumpul di rumah Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem pada pukul 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat, Para Terdakwa membuat kesepakatan tentang pembagian hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, yang mana disepakati untuk total tandan buah kelapa sawit yang diambil, Para Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan berapa kilogram tandan buah kelapa sawit yang diambil, sedangkan sisanya adalah untuk Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem dan Saksi Buhori Gembira Hasibuan alias Gembira Hasibuan alias Gem juga yang menyediakan alat-alat maupun logistik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa berangkat ke Divisi V kebun kelapa sawit PT Barapala, dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil jenis Taft Badak dan Gran Max. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD dikemudikan oleh Terdakwa Ali Perkasa Alam Hasibuan, sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal. Adapun 2 (dua) unit mobil tersebut disediakan oleh Saksi Buhori Gembira Hasibuan;

Menimbang, bahwa alat-alat yang dibawa Para Terdakwa untuk dapat mengambil buah kelapa sawit dari kebun kelapa sawit PT Barapala selain 2 (dua) unit mobil tersebut adalah pisau dodos dan besi tojok yang disediakan oleh Saksi Buhori Gembira Hasibuan;

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh





Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Para Terdakwa tiba di Divisi V kebun kelapa sawit milik PT Barapala, kemudian Para Terdakwa melakukan pembagian tugas, yang mana pembagian tugas dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ikbal, dengan rincian tugas sebagai berikut 4 (empat) orang bertugas sebagai pemanen sekaligus mengumpulkan buah dan memuatnya ke dalam mobil, yaitu Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar. Kemudian 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Ardiyansyah Siregar bertugas sebagai juru masak untuk menyediakan makanan bagi Para Terdakwa. Terdakwa Ali Perkasa bersama Terdakwa Muhammad Ikbal bertugas untuk membawa atau mengendarai mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Terdakwa langsung melaksanakan tugas sebagaimana pembagian tugas sebelumnya, Terdakwa Ardiyansyah Siregar memasak makanan kepada Para Terdakwa sebelum berangkat untuk memanen buah kelapa sawit. Lalu setelah makan, Terdakwa Khairul Anwar Harahap, Terdakwa Muhammad Tahir Harahap, Terdakwa Saypul Anwar dan Terdakwa Parlan Siregar melakukan pengambilan buah kelapa sawit dengan cara buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya di potong tandannya menggunakan alat dodos atau egrek, sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, kemudian buah kelapa sawit yang telah jatuh ke tanah tersebut di angkut ke atas mobil secara bersama-sama hingga bak mobil penuh;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pembagian tugas di antara 7 (tujuh) orang sedemikian rupa sehingga terlaksana perbuatan “mengambil” tandan buah kelapa sawit di kebun Divisi V PT Barapala, menunjukkan bahwa perbuatan “mengambil” tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perbuatan dengan didahului perencanaan dan pembagian tugas menunjukkan adanya keinginan mencapai tujuan yang pasti atau setidaknya agar suatu kegiatan berjalan dengan lancar. Tentunya tujuan yang hendak dicapai adalah dapat diperolehnya tandan buah kelapa sawit dari Divisi V kebun kelapa sawit PT Barapala. Hal demikian pula yang menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya kehendak bersama-sama di antara Para Terdakwa. Sekalipun pembagian tugasnya adalah untuk memasak makanan, namun keadaan tersebut, atau tugas tersebut lahir atas dasar kesepakatan dalam pembagian tugas. Artinya jika pun tugas dalam bentuk lain diberikan seperti ikut mengambil, mengangkat atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual buah kelapa sawit, tugas tersebut dapat dilaksanakan yang bersangkutan karena adanya kesamaan tujuan atau kehendak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa "maksud untuk memiliki" ada pada diri setiap Terdakwa. Terlebih lagi, Para Terdakwa telah menerima komisi atau pembagian hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur keempat "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD;
2. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor TP-PD-STR-05-19-0090142, tanggal 29 Mei 2019, Daihatsu Grand Max Pick Up 1,5 warna *white* – 2019, nomor rangka MHKP3CA1JKK494183 dan nomor mesin 3SZDGU7848;

yang telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun dalam persidangan, telah dibuktikan jika barang bukti tersebut adalah milik pihak ketiga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 8508 VA; yang disita dari Saksi Mara Sutan Siregar, dan dalam persidangan telah terbukti adalah milik Saksi Mara Sutan Siregar maka dikembalikan kepada Saksi Mara Sutan Siregar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram;

yang telah disita dari Mara Sutan Siregar, namun dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah milik PT Barapala, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Supandi Kusuma;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor dengan nomor polisi B 2684 WH atas nama Awaluddin, tipe Daihatsu F.50 RV, model JEEP 5.CHD7P warna biru, nomor mesin 168304 dan nomor rangka 917288;
- 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Daerah PKB Nomor Polisi B 2684 WH atas nama Awaluddin, tipe Daihatsu F.50 RV, model JEEP 5.C HD7P warna biru, nomor mesin 168304 dan nomor rangka 917288;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian ekonomi bagi PT Barapala;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I: Ali Perkasa Alam Hasibuan alias Ali, Terdakwa II: Ardiyanshah Siregar alias Ardi, Terdakwa III: Khairul Anwar Harahap alias Anwar, Terdakwa IV: Muhammad Tahir Harahap alias Tahir, Terdakwa V: Parlan Siregar alias Parlan, Terdakwa VI: Saypul Anwar Harahap alias Lambe dan Terdakwa VII: Muhammad Ikbal Hasibuan alias Ikbal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi BB 8240 HD;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor TP-PD-STR-05-19-0090142, tanggal 29 Mei 2019, Daihatsu Grand Max Pick Up 1,5 warna white – 2019, nomor rangka MHKP3CA1JKK494183 dan nomor mesin 3SZDGU7848;

**dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

- 1 (satu) unit mobil diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 8508 VA;

**dikembalikan kepada Saksi Mara Sutan Siregar;**

- Tandan buah kelapa sawit dengan berat 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) kilogram;

**dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Supandi Kusuma;**

- 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Taft Badak warna biru tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor dengan nomor polisi B 2684 WH atas nama Awaluddin, tipe Daihatsu F.50 RV, model

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEEP 5.CHD7P warna biru, nomor mesin 168304 dan nomor rangka 917288;

- 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Daerah PKB Nomor Polisi B 2684 WH atas nama Awaluddin, tipe Daihatsu F.50 RV, model JEEP 5.C HD7P warna biru, nomor mesin 168304 dan nomor rangka 917288;

**dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, oleh Junter Sijabat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zaldy Darmawan Putra, S.H., dan Douglas Hard T., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Prima S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan di hadapan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Darmawan Putra, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.,

Douglas Hard T., S.H.

Panitera Pengganti,

Aristo Prima, S.H., M.H.

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)